

Dr. Tarmizi M. Jakfar, M.Ag

FUNGSI
SANAD
DALAM PENILAIAN
MATAN HADIS

Editor: Mursyid Djawas



Sahifah

FUNGSI SANAD DALAM PENILAIAN MATAN HADITS

Dr. Tarmizi M. Jakfar, M.Ag

**FUNGSI SANAD DALAM
PENILAIAN MATAN HADITS**

**Editor:
Dr. Mursyid Djawas., M. HI**

2020

Fungsi Sanad dalam Penilaian Matan Hadits

Penulis:

Dr. Tarmizi M. Jakfar, M.Ag

ISBN: 978-623-90608-9-3



Editor:

Dr. Mursyid Djawas., M. HI

Desain Sampul:

Syah Reza

Tata Letak:

Rahmatul Akbar

Diterbitkan oleh:

Sahifah

Gampong Lam Duro, Tungkop Kabupaten Aceh Besar,
Provinsi Aceh, Kode Pos 23373, Telp. 081360104828

Email: sahifah85@gmail.com

Cetakan Pertama, April 2020

Hak cipta dilindungi Undang-undang

*Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan
dengan cara apapun tanpa ijin tertulis dari Penerbit*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على به وسيدنا محمد واله وصحبه وحمة سنته والمدافعيه عنها إلى يوم الدين.

Segala puji kepada Allah SWT yang memiliki sekalian alam serta yang telah melimpahkan nikmat, taufiq dan hidayah-Nya kepada penulis dalam menyelesaikan sebuah karya ini. Shalawat dan salam kepada Nabi Muhamad SAW dan para sahabatnya serta pembela sunnahnya untuk sepanjang zaman.

Buku yang ada di tangan pembaca ini merupakan salah tulisan karya penulis yang sudah lama ada, namun pada kesempatan ini penulis mencoba untuk merampungkan ke dalam sebuah buku dengan judul “Fungsi Sanad dalam Penilaian Matan Hadits”. Lahirnya karya ini bukanlah melalui sebuah proses yang sederhana, namun ada kontribusi beberapa pihak dalam membantu penulis untuk menyelesaikan karya ini, terutama kedua orang tua penulis, abang-abang, dan kakak-kakak penulis yang telah banyak membantu penulis dalam memotivasi penulis untuk dapat menyelesaikan karya ini.

Selain keluarga, ada beberapa pihak yang juga ikut mendorong penulis untuk menyelesaikan tulisan ini, baik dari kalangan kampus tempat penulis bernaung, serta para kolega yang senantiasa memberi masukan dan arahan dalam menyelesaikan karya ini.

Selanjutnya penulis menyadari bahwa ini dari karya ini masih terdapat kekurangan dan ketimpangan. Untuk itu penulis mengharapkan adanya kritikan dan masukan dari para pembaca agar tulisan ini menjadi sebuah amal jariah untuk penulis serta dapat bermanfaat kepada orang lain. Dalam hal ini, penulis teringat dengan

sebuah motto dari Imad Al Asfahany, yaitu: seseorang tidak akan menulis suatu kitab pada hari ini, melainkan esok harinya ia berkata “sekiranya yang ini dirubah akan nampak lebih baik dan sekiranya ditambah, tentu lebih tepat dan kalau didahulukan yang ini, akan nampak menarik serta menjadi sebuah karangan yang sempurna.

Akhirnya penulis menyerahkan diri semua kepada Allah sambil memohon taufiq dan hidayah-Nya, serta menjadi amal shalih bagi penulis sendiri dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.

Banda Aceh, April 2020

Dr. Tarmizi M. Jakfar, M.Ag

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Pengertian Sanad, Matan dan Hadits	3
B. Metode Pembahasan	7
BAB II SANAD DAN MATAN.....	9
A. Pengertian Sanad	9
B. Pengertian Matan.....	14
C. Hubungan Sanad dengan Matan.....	16
D. Lafadh-Lafadh yang dipakai dalam Meriwayatkan Hadist.....	22
BAB III MACAM-MACAM HADITS DITINJAU DARI SANADNYA	29
A. Tinjauan Dari Segi Jumlah Perawi.....	29
B. Tinjauan Dari Segi Shahih Atau Tidaknya.....	40
C. Tinjauan Dari Segi Sampai Tidaknya Hadits Kepada Rasulullah.....	47
D. Tinjauan Dari Segi Diterima Atau Ditolakny Sesuatu Hadits	56
BAB IV KEDUDUKAN SANAD DALAM PERIWAYATAN HADITS	59
A. Perhatian Para Muhadditsin Terhadap Sanad.....	59
B. Kehujjahan Suatu Hadits	67
C. Sebab-Sebab Lemahnya Sesuatu Hadits	77
D. Beberapa Kritikan Terhadap Hadits Serta Bantahan	83
E. Kedudukan Sanad dalam Penilaian Matan Hadits.....	99

BAB V	PENUTUP	110
	A. Kesimpulan.....	110
	B. Saran –Saran.....	112
DAFTAR PUSTAKA		114
TENTANG PENULIS.....		118

BAB I

PENDAHULUAN

Melihat sepintas kajian tentang sanad dalam hadits nampak sederhana sekali, tetapi sebenarnya ia merupakan masalah yang sangat menentukan dalam menilai keshahihan sesuatu hadist dalam hubungannya sebagai sumber hukum Islam. Mengingat kedudukan sanad dalam ilmu hadist sangat menentukan, maka hal ini memerlukan sesuatu pembahasan yang khusus dan terperinci, supaya diketahui oleh setiap orang yang ingin mempelajari dan mengamalkan hadist-hadist Rasulullah SAW.

Kenyataan di dalam masyarakat ada di antara muballigh mengemukakan hadist-hadist dha'if dalam dakwahnya, terutama untuk menguatkan masalah yang dikemukakannya. Demikian pula para khatib, dalam banyak hal sering mengemukakan khutbahnya dengan berpegang kepada hadist-hadist dha'if yang menakjubkan serta tidak masuk akal. Mereka mengutip hadist-hadist tersebut dalam kitab-kitab hadist yan tidak populer, di samping tidak memperhatikan keadaan sanadnya.

Adanya tuduhan sementara orientalis, seolah-olah para peneliti hadist sama sekali tidak pernah meneliti dan

memperhatikan kepada matan hadist yang diriwayatkan. Bahkan yang patut disayangi lagi pengaruh tersebut telah tersuap ke dalam alam pikiran umat Islam sendiri. Seperti halnya seorang ilmuwan “Ahmad Amin”, beliau yang notabennya salah satu cendekiawan dan sarjahan muslim, di mana pandangannya tentang hadist rasul telah membuat suatu kekeliruan yang benar. Dalam bukunya “Fajrul Islam” beliau dengan mudah menuding sebahagian besar para peneliti hadist, dengan anggapan mereka (para peneliti hadits) sangat kurang memperhatikan keadaan sanad hadist yang diriwayatkan, sehingga ternyata ada diantara hadist-hadist yang diriwayatkan mereka bertentangan dengan fakta sejarah.¹ Dalam buku tersebut sang pengarang dalam mengemukakan buah pikirannya tentang hadist hampir dapat dikatakan seperti telah mencampur adukkan antara yang benar dan yang salah.

Kajian ini mencoba memberi gambaran secara komprehensif terhadap sanad dan matan dalam hadits serta memberi bantahan terhadap sesuai hal yang bertentangan dengan sebuah ketetapan anda.

¹ Bandingkan, Ahmad Amin, *Fajrul Islam*, Darul Kutub Al Araby, Cet. X, Beirut, 1969, hal. 217-218

A. Pengertian Sanad, Matan dan Hadits

a. Sanad

Sanad menurut bahasa berarti: “tempat sandaran atau tempat berpegangan”.² Sanad menurut istilah adalah:

الطريق الموصلة إلى المتن

Artinya :” *Jalan yang menyampaikan kepada matan*”.³

Dimaksudkan dengan sanad dalam uraian ini ialah rentetan para perawi hadist sejak dari pertama hingga perawi terakhir.

b. Matan

Matan menurut bahasa berarti: “punggung jalan (muka jalan), tanah yang keras dan tinggi. “.⁴

Dalam “Dairatul Ma’rif” disebutkan:

والمتن من كل شئ ما ظهر منه وما صلب من الأرض واد تقع

Artinya: “(yang dimaksudkan dengan) matan dari tiap sesuatu ialah sesuatu yang jelas keadaannya dan sesuatu yang keras dari bumi lagi tinggi.”⁵

² Mahmud Yunus, *Ilmu Musthalahil Hadist*, Al Maktabah As Sa’adiyah, Cet. II, Bukit Tinggi, 1972, hal. 26.

³ *Ibid.*

⁴ T.M. Hasbi Ash Shaddieqy, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadist*, Bulan Bintang, Jakarta, hal. 192.

Sedang yang dimaksud dengan "متن الكتا" yaitu: materi pokok dari kitab itu, yang bukan merupakan syarah atau hasyiyahnya.⁶

a. Matan menurut istilah adalah:

الفاظ الحديث التي تفقوم بها معانية

Artinya: "lafadh-lafadh hadist yang dengan lafadh-lafadh itu terbentuk maknanya".⁷

Kata Ibnu Jama'ah, matan itu adalah:

ما ينتهى إليه عاية السند من الكلام

Artinya: "perkataan atau ungkapan yang terletak di penghujung sanad".⁸

c. Hadist

Hadist menurut bahasa berarti: "yang baru, yang muda, cerita, berita dan riwayat dari nabi SAW".⁹ Para ulama berbeda pendapat dalam memberikan definisi hadist,

⁵ Muhammad Farid Wajdi, *Dairatul Ma'rif*, juz VIII, ma'thaba'ah Al Wa'idh, Cet. III, Mesir, hal.434

⁶ *Ibid*

⁷ Muahmmad 'Ajjaj Al Khathib, *Ushulul Hadist*, Darul Fikr, Cet. III, Beirut, hal.32

⁸ Al Qasimy, *Qawa'idul Tahdist*, Darul Ihya-I Kutubi Al Arabyah, Cet. II, 1961, hal. 204

⁹ Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah/pentafsiran Al Quran, Cet.I, Jakarta,1973,Hal.98.

1. Menurut Ahli Hadist

Istilah hadist menurut mereka sama dengan sunnah dari nabi SAW, baik sebelum diangkat menjadi raul maupun sesudahnya. Namun demikian, mereka juga berpendapat bahwa bila lafadh hadist itu disebutkan pengertiannya sering tertuju pada perkataan, perbuatan dan iqrarnya Nabi SAW setelah nubuwah.¹⁰ Oleh karena itu mereka mendefinisikan hadist:

أقواله صلى الله عليه وسلم وافعاله واحواله

Artinya: “*perkataan nabi SAW, perbuatan dan hal ikhwalnya*”.¹¹

2. Menurut Ahli Ushul

Mereka memandang bahwa istilah hadist juga sama dengan sunnah. Akan tetapi bila dikatakan hadist pengertiannya lebih bersifat khusus hanya pada perkataan saja, itupun terbatas dalam dalam masalah yang ada sangkut pautnya

¹⁰ Muhammad ‘Ajjaj Al khathib, *Ushulul Hadist*, Darul Fikr, Cet. III, Beirut, hal.27

¹¹ Muhammad Hasbi Ash shiddieqy, *Muhadharat fi Ulumul Hadist*, Juz.I Al Jami’ah Al Islamiyah Al Jummiyah, Yogyakarta, hal. 5.

dengan hukum. Sedangkan selain dari pada itu mereka menamakan dengan sunnah.¹² Karena itu mereka mendefinisikan hadist sebagai berikut:

أقواله ص.م أفعاله وتقاريره مما يتعلق به حكم بنا

Artinya: “*Perkataan Nabi SAW, perbuatan dan taqir beliau yang menyangkut dengan hukum.*”¹³

Memperhatikan kedua definisi hadist dari para ahli diatas, jelas Nampak berbeda. Ahli hadist dalam kajiannya lebih bersifat umum, sedangkan ahli ushul hanya mengkhususkan pada perkataan Nabi SAW yang menyangkut dengan hukum saja.

Kajian ini mencoba untuk menguraikan suatu gambaran konkrit kepada para pembaca tentang peranan sanad dalam penilaian suatu hadist serta sampai di mana pentingnya peranan sanad dalam menentukan nilai suatu hadist. Tulisan ini juga mengoreksi kekeliruan dan kesegajaan para orientalis yang menyalah tafsirkan peristiwa historis tentang hadist-hadist Rasulullah SAW, yang tidak sedikit pengaruh mereka telah ikut terpancing beberapa sarjana muslim. Sehingga karena

¹² Bandingkan, *Ibid*

¹³ *Ibid*

kelengahan dalam mengikuti pendapat tersebut, mereka pun turut menuding sebagian besar sahabat Rasulullah. Ini juga menjadi bahan pemikiran bagi pemangku-pemangku hadist, terutama bagi mereka yang selalu berkecimpung dalam masalah hukum, sehingga mereka akan selalu berhati-hati dan waspada di dalam bertindak dan beramal dengan sesuatu hadist.

B. Metode Pembahasan

Dalam menyusun karya tulis ini, penulis menghimpun beberapa data yang lengkap, tepat dan objektif dengan menggunakan metode historis dokumenter, yakni suatu metode pemecah masalah yang terjadi di masa lampau. Untuk ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data melalui Library Research, yaitu dengan menela'ah buku-buku/kitab-kitab yang tersedia di perpustakaan, baik dalam bahasa Arab maupun bahasa Indonesia, meliputi penguraian, mengemukakan pendapat ulama dan sarjana serta penafsiran yang berhubungan dengan objek pembahasan ini.

BAB II

SANAD DAN MATAN

Pengertian yang sederhana tentang sanad dan matan telah penulis sitir pada bab yang lalu. Dalam bab ini penulis akan menjelaskan uraian yang lebih terperinci tentang kedua pokok masalah tersebut yang sekaligus disertakan contohnya, yaitu sebagai berikut:

A. Pengertian Sanad

Untuk lebih jelas tentang pengertian sanad, berikut ini penulis menampilkan sebuah hadist beserta sanadnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yaitu:

حد ثنا عثمان بن أبي شيبة حد ثنا جرير عن الحسن بن عبيد الله عن أبي عمر والشيبان عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الأعمال أو العمل الصلاة لوقتها وبر الوالدينز

Artinya: *“Diceritakan kepada kami oleh Utsman Ibnu Abi Syaibah, ujarinya: telah dicerikan kepada kami oleh Jarir dari pemberitaan Hasan Ibnu Abdullah dari Nabi Saw sabdanya: “Perbuatan atau pekerjaan yang paling baik yaitu shalat pada waktunya dan berbuat baik kepada ibu bapa.”¹⁴*

¹⁴ An Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, Juz. I, Syirkah Wa Thasaqafah al Islamiyah, Kairo, hal.273-275

Kalau digambarkan jalan sampainya hadist ini kepada Imam Muslim, adalah sebagai berikut:



Dari contoh dan rentetan para perawi diatas, sejak dari Rasulullah SAW sampai kepada Imam Muslim sebagai perawi terakhir hadist ini telah di lalui oleh enam orang perawi dalam lima tingkatan yang secara sambung menyambung. Yaitu: Abdullah, Ibnu Umar dan Syaibany, Hasan Ibnu ‘Ubaidillah, Jarir, Utsman Ibnu Abi Syaibah dan Imam Muslim sendiri.

Jadi silsilah atau rentetan para perawi, sejak dari Abdullah sampai kepada Imam Muslim sebagai perawi yang terakhir itulah yang dinamakan dengan sanad.

Bertitik tolak pada pemahaman seperti pada skema di atas, maka para ahli hadist dalam membuat definisi atau batasan sanad, menggambarkan bahwa sanad merupakan jalan atau perantara yang dapat menyampaikan kita kepada matan atau lafadh hadist.

Tentang asal pengambilan istilah sanad dan penamaannya terhadap perawi hadist, As-Sayuti dalam kitabnya “*Tadribur Rawy*” telah menyetir pendapat Ibnu Jama’ah yang disimpulkan sebagai berikut.

Perkataan sanad adakalanya diambil dari “سند” yang berarti “bahagian yang agak lebih tinggi dari kaki gunung atau bukit”, karena orang yang meriwayatkan (perawinya) mengangkat atau menyandarkan riwayat tersebut kepada pembicaranya yaitu Nabi SAW. Atau adakalanya istilah itu di ambil dari perkataan “فلان سند”, yang mengandung arti si polan bersandar”. Artinya ia berpegang pada tempat sandaran itu. Lalu istilah ini di berikan kepada jalan datangnya hadist, ialah karena para ahli hadist berpegang pada jalan tersebut.¹⁵

Berpijak dari uraian di atas, maka surat hutangpun dinamakan dengan sanad, sebab kedua belah pihak, baik yang

¹⁵ Banding, As Sayuthy, *Thadribur Rawy*, Darul Kutub al Haditsah, Cet. II, 1966, hal.41-42

berhutang maupun yang berpiutang berpegang pada surat tersebut.¹⁶

Disamping istilah sanad yang telah diterangkan di atas, perlu juga diketahui bahwa dalam ilmu hadist dikenal istilah-istilah lain yaitu : isnad, Musnid, dan Musnad. Ketiga istilah ini dilihat dari etimologi dan lafadhnya yang mengandung arti yang berdekatan, demikian juga dengan sanad. Namun para ahli hadist memberikan pengertian yang berbeda antara masing-masing istilah tersebut, yaitu :

1. Isnad ialah:

رفع الحديث إلى قائله

Artinya: “ *menyandarkan hadist kepada perawinya*”.¹⁷
(menerangkan jalan memperoleh hadist).

Dalam hal ini ada diantara ulama hadist yang menganggap sama antara isnad dengan sanad. Sebagaimana Hasbi Ash Shiddiqey mengutip perkataan As Sayuthy:

السند الاخبار عن طريق متن كما لا سناد لدى فريق

¹⁶ Bandung, T.M. Hasbi Ash Shaddieqy, *Pokok-pokok Ilmu Dirayah Hadist*, Bulan Bintang, Cet.IV, Jakarta, 1974, hal. 42

¹⁷ Mahmud Yunus, *Ilmu Musthalahil Hadist*, Al Maktabah As Sa'diyah, Cet. II, Bukit Tinggi, 1972, hal.26.

Artinya: “*Sanad ialah menerangkan tentang jalan datangnya matan, seperti isnad menurut pendapat sebahagian ulama*”.¹⁸

Di samping itu ada juga pendapa lain yang mengatakan, sanad dan isnad mengandung arti yang sangat berdekatan. Ath Thiby berkata:

...وهما متقا ريان في معنى غتعداد الحفاظ في صحة الحديث وضعفه

Artinya : “..... keduanya (sanad dan isnad) berdekatan pada makna, dari segi pegangan para huffadh (ahli hadist) dalam minilai shahih dan dha’ifnya sesuatu hadist”.¹⁹

Bahkan pendapat ini disokong pula oleh Ibnu Jama’ah, sesuai dengan ucapannya:

المحدثون يستعملون السند والا سناد لشيء واحد

Artinya: “*Para muhadditsin mempergunaka iistilah sanad dan isnad pada tempat yang sama*”.²⁰

Menyimak pegertian sanad dan isnad yang dikemukakan oleh tiga ahli hadist di atas, dapat disimpulkan bahwa kketiga pendapat tersebut mempunyai maksud yang sama, sekalipun redaksinya yang berbeda.

¹⁸ Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Muhadharat fi Ulumul Hadist...*, hal. 5.

¹⁹ As Sayuthy, *Thadribur Rawy...* hal.41-42

²⁰ *Ibid*

2. Musnid ialah:

من يروى الحديث بإسناده

Artinya: "orang-orang yang meriwayatkan hadist dengan menyebutkan sanadnya".²¹

3. Musnad ialah:

يطلق على الكتاب الذى جمع فيه ما رواه واحد من الصحا به أو أكثر
كمسند أحمد بن حنبلز

Artinya: "(nama) yang digunakan untuk suatu kitab, di mana di dalamnya berkumpul hadist-hadist yang diriwayatkan oleh seorang sahabat atau lebih, seperti musnad Ahmad Ibnu Hanbal".²²

Dengan adanya penjelasan dari ketiga iatilah di atas (*isnad*, *musnid*, *musnad*). Dapatllah dibedakan pengertiannya antara satu sama lain.

B. Pengertian Matan

Sebagaimana telah diterangkan dahulu, bahwa matan menurut istilah ahli hadist ialah perkataan atau ungkapan yang terletak di penghujung sanad.

²¹ Mahmud Yunus, Mahmud Yunus, *Ilmu Musthalahil Hadist ...*, hal. 27

²² *Ibid*

Untuk lebih jelas pengertiannya, berikut ini akan di kemukakan sebagai contoh, sebuah hadist Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Al Bukhari, yaitu:

حد ثنا عبدالله بن يوسف عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا

Artinya: *Diceritakan kepada kami oleh Abdullah Ibnu Yusuf yang diterima dari Malik dari Abi Zinad dari Al 'Araj dari Abi Hurairah, bahwa Rasulullah SAW bersabda: "apabila anjing telah menjilat bejana salah seorang kamu, maka basuhlah bejana itu tujuh kali.*²³

Dari contoh diatas dapat dilihat bahwa, yang dikatakan "matan" ialah sabda Rasulullah SAW yang letaknya di ujung sanad, yaitu mulai dari "إذا شرب" sampai kepada "سبعا". Sedangkan yang disebutkan sebelumnya dinamakan dengan sanad, sebagaimana telah di jelaskan.

Dalam kitab "Qawaidud tahdist" di terangkan, bahwa asal kata matan diambil dari kata "الما تنة", yang mengandung arti "berjauhan". Lalu pengertian ini oleh apra muhaddist menyandarkan kepada sabda Rasulullah SAW, karena dilihat dari susunan letaknya memang berjauhan, yakni di tempat yang

²³ Ibnu Hajar Al Asqalany, *Fathul Bary*, Juz.I, Musthafa al baby al Halaby wa Auladunu, Mesir,1959, hal.285

paling ujung dari sanad.²⁴ Atau matan itu diambil dari ungkapan:

متنت الكبش إذا شققت جلة بيضته واستخر جتها

Artinya: “*Matantul kabsya, yaitu apabila aku membelah kulit pelirnya (biri-biri) dan aku keluarkan biji pelir itu*”.²⁵

Perkataan “mengeluarkan” yang terdapat dalam ungkapan diatas, disifatkan kepada para perawi yang meriwayatkan hadist. Karena ketika meriwayatkannya, seolah-olah ia mengeluarkan hadist tersebut dengan sanadnya.

Adakalanya perkataan matan juga di ambil dari istilah “متن” yang berarti: “punggung bumi yang keras atau yang kuat lagi tinggi”.²⁶ Pengertian keras dan kuat ini, kemudian dipakai kepada teks atau lafadh hadist. Karena para perawi ketika meriwayatkan sesuatu hadist selalu menguatkan dengan sanad, serta menyandarkan hadist tersebut kepada Rasulullah SAW.

C. Hubungan Sanad dengan Matan

Ditinjau dari segi hubungan antar sanad dengan matan mempunyai kaitan yang sangat erat. Untuk lebih jelas memahami hubungan antara keduanya, berikut ini akan penulis

²⁴ Bandung, Al Qasimy, *Qawa'idud Tahdist*, Daruihya-i Kutubil Arabiyah, Cet.II.1961, hal.202

²⁵ *Ibid*

²⁶ Bandung, *Ibid*

tampilkan sebuah contoh dari hadist Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Iman Muslim, yaitu:

حدثنا محمد بن عبيد الغبيري حدثنا أبو عوانة عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريره قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كذب على متعمدا فليتبوأ مقعده من النار

Artinya: *Diceritakan kepada kami oleh Muhammad Ibn Ubaid Al Ghurbariyu, ia berkata: diceritakan kepada kami oleh Abu 'Uwwanah dari Abi Hashin dari Abi Shalih dari Abi Hurairah, bahwa Rasulullah SAW bersabda: "barang siapa yang sengaja berdusta atas namaku, maka hendaklah ia mengambil tempat kediamannya dalam neraka".*²⁷

Imam Muslim memperoleh hadist ini dari perawi-perawi: Muhammad Ibnu 'Ubaid Al Ghurbariyu, Abu 'Uwanah, Abi Hashin, Abi Shalih dari Abi Hurairah dan beliau menerima dari Rasulullah.

Imam Muslim sebagai perawi terakhir dari hadist tersebut – yang hidupnya pada abad ke tiga hijriyah – tidak mungkin menerima langsung hadist tersebut dari nabi SAW. Tanpa melalui perawi-perawi seperti tersebut di atas. Oleh karenanya menyebutkan sanad sesuatu hadist seperti yang

²⁷ An Nawawy, *Syarah Shahih Muslim*, Juz. I Darul Fikr, Beirut, hal.67

dilakukan oleh para perawi di atas, berarti menghubungkan sanad dengan matannya yang diterima dari Nabi SAW.

Sebaliknya, bila seseorang perawi meriwayatkan sesuatu hadist dengan tidak menyebutkan sanadnya, boleh jadi hadist tersebut hasil ciptaannya sendiri. Dengan demikian hadist tersebut dapat tertolak.

Dalam hal ini Ibnu Mubarak berkata:

الا سنار من الدين ولولا الا سناد لقال من شاء ماشاء

Artinya: “*isnad adalah bahagian dari agama, sekiranya tidak ada isnad, siapa saja bisa menuturkan apa yang dia kehendaki*”.²⁸

Namun demikian, kenyataan yang dapat di lihat dalam beberapa kitab fiqih dan tasawuf hamper semua hadiist yang terdapat didalamnya tidak disebutkan sanad. Kenyataan seperti ini menurut pengarang Qawa'idud Tahdits, tidak di anggap hadist yang terpakai, selama sanadnya tidak jelas. Sekalipun para pengarangnya termasuk orang-orang ternama.²⁹

Sehubungan dengan ini, Ash Sayuthy ketika menerima sesuatu riwayat yang menyebutkan:

إنه صلى الله عليه وسلم كان يسرح لحيته كل يوم مرتين

²⁸ *Ibid*, hal.73

²⁹ Bandingkan, Al Qasimy, *Qawa'idud Tahdist*,....hal. 182

Artinya: "*Sesungguhnya Nabi SAW menyisir (membersihkan) janggutnya duakali dalam setiap hari*".

Dalam menanggapi hadist tersebut, Ash Sayuthy mengatakan "aku tidak puas dengan hadist ini, dan aku belum pernah mendengar riwayat ini, selain Al Ghazaly yang menyebutkan dalam kitabnya *Ihya Ulumuddin*. Sedangkan hadist-hadist yang terdapat dalam kitab tersebut tidak mempunyai sanadnya.³⁰

Berpijak dari keterangan di atas dapat ditarik suatu pengertian, bahwa hubungan sanad dengan matan hadist, suatu hal yang tidak dapat dipisahkan. Dalam arti kata tanpa keikutsertaan sanad dalam suatu hadist, hadist tersebut dipandang tidak sempurna, bahkan tertolak. Oleh karena itu maka sanad sangat diutamakan dalam periwayatan hadist. Antara keduanya mempunyai kaitan yang erat, bahkan lebih jauh dari itu hubungan antara sanad dan matan dapat dijadikan suatu syarat untuk dapat diterima atau ditolaknya sesuatu hadist.

Kecuali apa yang telah penulis uraikan di atas, perlu pula diketahui baha antara sanad dengan matan tidak mesti ada hubungannya, yaitu kalau dilihat dari segi kalau sanadnya sudah shahih tidak mesti matannya turut shahih. Begitu juga

³⁰ Bandung, *Ibid*, hal.183 dan 191

kalau sanad suatu hadist di pandang dha'if. Sebab ada diantara hadist yang sanadnya shahih, tetapi matannya dipandang lemah. Seperti hadist riwayat Imam Muslim yang berasal dari Aisyah r.a., yang lengkapnya sebagai berikut:

حد ثنا هارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى قال حد ثنا بن وهب أخبرنا عمر و بن الحرث عن عبيد الله بن أبي جعفر عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عررة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه


Artinya: “*Diceritakan kepada kami oleh Harun Ibn sa'id Al Ailiyu dan Ahmad Ibnu 'Isa, keduanya berkata: Diceritakan kepada kami oleh Ibn Wahbin, diceritakan kepada kami oleh 'Amr Ibnu Harits yang diterimanya dari Ubaidillah Ibnu Abi Ja'far yang diterima dari Muhammad Ibnu Ja'far Ibnu Zubair dari 'Urwa dari Aisyah r.a, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: "seseorang yang mati, tetapi ada kewajiban puasa di atasnya, maka hendaklah walinya (menggantikan) puasa tersebut"*”.³¹

Hadist ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dengan sanad yang shahih, tetapi matannya teranggap dha'if karena bertentangan dengan Al Quran surat Al Isra' ayat 15.³²

³¹ An Nawawy, *Syarah Shahih Muslim*,.... hal. 23

³² Bandingkan, A. Qadir Hassan, *Ilmu musthalahah Hadist*, Diponegoro, Cet.I, Bandung, 1983, hal.376

Yaitu:



Artinya: “...Dan seseorang yang berdosa, tidak dapat memikul dosa orang lain.....”.

Adapun nama-nama perawi hadist diatas terdiri dari: Imam Muslim, Harun Ibnu Sa'id Al Ailiyu, Ahamd Ibn 'Isa, Ibnu Wahbin, 'Amr Ibnu Harits, Ubaidillah Ibnu Ja'far, Muhammad Ja'far Ibnu Zubair, 'Urwah dan Aisyah r.a. semua perawi ini termasuk orang-orang kepercayaan.³³

Disamping itu ada juga hadist yang dha'if sanadnya, tetapi matannya dipandang shahih. Seperti hadits riwayat Abu Syekh yang diterima dari Ibnu Abbas:

تفكر وا في الخلق ولا تفكروا في الخلق فإنكم لا تقدرُونَ قدره

Artinya: “Pikirkanlah tentang (kejadian) makhluk. Dan jangan kamu pikirkan tentang (kejadian) khaliq, karena sesungguhnya kamu tidak dapat mengukur kadar-Nya”.³⁴

Hadist ini sanadnya lemah, tetapi matannya sesuai dengan akal, karena walau bagaimanapun kita pikirkan Zat

³³ Lha, Adz Dzahaby, *Al Kasyif*, Juz. III. Mathba'ah Daru At Ta'lify al Maliyah, Mesir, hal. 28 dan 214, Utsman Adz dzahaby, *Mizanul 'Itidal Fi Naqdi Ar Rijal*, Isa Al Baby Al Halaby, Mesir, Juz. I, hal. 125 dan Juz III, hal. 252

³⁴ Al Manawy, *Faidhui Qadir*, Juz.III, Maktabah At Tijariyah al Kubra, Cet.I, Mesir, 1938, hal.262

Allah, tidak akan dapat kita mengetahui hakikat yang sebenarnya.³⁵

D. Lafadh-lafadh yang dipakai dalam meriwayatkan Hadist

Para sahabat Rasul SAW ketika meriwayatkan sesuatu hadist, mereka memakai beberapa macam lafadh dalam rentetan sanadnya. Perbedaan macam lafadh tersebut mengakibatkan berbedanya nilai hadist itu. Misalnya sesuatu hadist yang diriwayatkan dengan memakai lafadh atau sighthat sama' pada rentetan sanad (سمعنا, سمعت), tahdist (حد ثناو حد ثني) dan sighthat ikhbar (أخبر, أخبرى), itu lebih menyakinkan bahwa perawinya telah mendengar sendiri dari guru yang perah memberikannya.

Akan tetapi, kalau sesuatu hadist diriwayatkan dengan memakai sighthat “an'anah”, hadist tersebut mengandung kemungkinan perawinya itu mendengar langsung dari gurunya atau mungkin pula melalui orang lain.³⁶

³⁵ Lihat, A. Qadir Hassan, *Ilmu musthalahah Hadist...*, hal. 376. Dan Bandingkan, Al Manawy, *Faidhui Qadir...*, hal.262

³⁶ Bandingkan, Moh. Anwar, *Ilmu Musthalah Hadits*, Al Ikhlas, Surabaya, 1981, hal. 173-175

Adapun lafadh-lafadh yang dipaai dalam rentetan sanad dikala meriwayatkan sesuatu hadist itu dapat dikelompokkan kepada dua bahagian, yaitu:

1. Lafadh yang langsung

Lafadh yang dipakai oleh para perawi yang mendengar langsung dari gurunya. Seperti lafadh “سمعت”, artinya aku telah mendengar dan lafadh “سمعنا”, artinya : kami telah mendengar.

Sesuatu hadist yang diriwayatkan dengan memakai salah satu dari lafadh-lafadh ini, jelas bahwa perawinya mendengar sendiri. Baik secara bertatap muka dengan gurunya aataupun dibelakang tabir. Karena mendengar itu lebih meyakinkan dari yang lain, maka lafadh-lafadh itu menjadi tinggi martabatnya dan dapat dimasukkan dalam tingkatan yang pertama.

Adapun tingkatan dibawahnya ialah lafadh “أخبرني” dan “أخبرنا” dan dibawah lagi lafadh “أخبرنا”. Dalam hal ini Imam Asy Syafi’iy, Ibnu Juraid dan Al Auza’iy, membedakan antara kedua lafadh tersebut. Kalau lafadh “أخبرنا” dipakai untuk perawi yang mendengar langsung dari gurunya, sedang lafadh “أخبرنا” untuk perawi yang membaca atau menghafal

hadits didepan guru, kemudian guru itu membenarkannya.³⁷

Selanjutnya lafadh “أنبأنا” atau “نبأنا” dan tingkatan terakhir yaitu lafadh “قال لي” atau “قال لنا” dan lafadh “ذكر لي” atau “ذكر لنا”.

Dalam pada itu, Imam Bukhary dan Ibnu ‘Uyainah, menilai sama lafadh-lafadh: Hadda tsana, Akhbarana, Anbaana dan sami’tu.³⁸

Untuk menguatkan pendapat ini, Imam Bukhary berpegang pada sebuah hadist yang menerangkan tentang permintaan Rasulullah SAW kepadasaabatnya untuk memberitahukan sejenis pohon kayu yang tidak gugur daunnya. Ketika itu Rasulullah mengucapkan lafadh “حد سوني”, menurut riwayat lain dengan lafadh “أخبروني” dan menurut riwayat yang lain lagi, beliau mengucapkan lafadh “أنوني”. Dari keterangan ini menunjukkan bahwa lafadh tahdits, ikhbar dan inba’ dianggap sama nilainya. Dalam hal ini para ulama tidak

³⁷ Bandingkan, Al Qasimy, *Qawa'idud Tahdist...*, hal. 208. Bandingkan, T.M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadits*, Bulan Bintang, Cet. IV, Jakarta,1974, hal.64.

³⁸ Bandingkan, *Ibid*

lagi berbeda pendapat, sesuai menurut pemahaman bahasa.³⁹

2. Lafadh-lafadh yang mengandung kemungkinan langsung atau tidak langsung, seperti lafadh-lafadh “أن”, “عن”, “حكى”, “روي”.

Hadist-hadist yang diriwayatkan dengan memakai salah satu dari lafadh-lafadh ini, belum tentu Nabi SAW benar-benar menyabdakannya, kecuali bila dikuatkan dengan larinah yang lain.⁴⁰

Dari keterangan dan uraian diatas nampak suatu gambaran yang jelas, bahwa berbedanya lafadh yang dipakai dalam rentetan sanad suatu hadits, berbeda pula nilai riwayat tersebut. Oleh karena itu para ahli hadits selalu memelihara dan menjaga lafadh-lafadh tersebut supaya tidak bercampur satu sama lain.

Selain dari lafadh-lafadh yang telah dijelaskan di atas, dalam kitab-kitab hadits sering juga didapati di pertengahan sanadnya lafadh “ح”, “ثنا” dan sejenisnya.

³⁹ Bandingkan, *Ibid*, hal.207

⁴⁰ Bandingkan, Fathur Rahman, *Ikhtishar Musthalahul Hadits*, PT Al Ma'rif, Cet. I, Bandung, 1974, hal. 220. dan Bandingkan, A. Qadir Hassan, *Ilmu musthalahah Hadist...*, hal.355

Lafadh-lafadh seperti ini merupakan singkatan dari kata-kata tertentu, seperti akan dijelaskan di bawah ini.

Imam An Nawawy dalam kitabnya “At Taqrib” menerangkan, yang isinya dapat disimpulkan sebagai berikut:

Sudah merupakan kebiasaan perawi hadits sejak dahulu sampai sekarang, mereka menyingkatkan suatu lafad dengan huruf-huruf tertentu. Lafadh “حد ثنا” disingkat menjadi “ثنا” dan adakala disingkat dengan “نا” saja. Lafadh “أخبرنا” disingkat dengan “أنا”.

Selanjutnya beliau menambahkan, bila suatu hadits mempunyai dua sanad atau lebih, maka sanad-sanad tersebut di kumpulkan. Dalam mengumpulkan antara satu sanad dengan sanad-sanad yang lain, masing-masing dipisahkan dengan huruf “ح”. Menurut pendapat yang kuat, huruf “ح” ini merupakan singkatan dari “تحويل” yang artinya berpindah.

Riwayat yang lain menyebutkan, huruf “ح” sebagai singkatan dari “أحد يث”, karena bila ahli ingin meringkaskan suatu hadits, mereka mengatakan “أحد يث” yang mengandung arti sampai akhir hadits. Sebagian penghafal hadits menyebutkan dengan singkatan “صح” yang artinya shahih. Pemakaian singkatan ini sangat tepat, supaya para pembaca atau peneliti hadits tidak ragu lagi tentang kekuatan sanadnya.

Kemudian penulis huruf “ح” seperti ini, banyak pula terdapat dalam kitab-kitab hadist yang ditulis oleh pengarang-pengarang mutaakhirin.⁴¹

Untuk jelasnya, berikut ini penulis mengemukakan sebuah contoh hadits riwayat Imam Muslim yang sanadnya lebih dari satu dan telah dikumpulkan dalam suatu sanad yang panjang, sebagaimana pemisah antara sanad-sanad tersebut memakai singkatan huruf “ح”, yaitu:


حد ثنا أبو بكر بن شيبه حد ثنا أبو أسامة ح و حد ثنا ابن نمير حد ثنا
أى ح وحدثنى زهير بن حرب وابن مثنى قال حد ثنا يحيى كاهن عن
عبدالله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
إجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا.

Artinya: Telah diceritakan kepada kami oleh Abu Bakar Ibnu Abi Syaibah, telah diceritakan kepada kami oleh Abu Utsman (ح), telah diceritakan kepada kami oleh bapakku (ح) telah dieritakan kepadaku oleh Zubair Ibnu Harb dan Ibnu Mutsanna, keduanya berkata: telah diceritakan kepada kami oleh Yahya, semua mereka ini (mengambil) dari 'Ubaidillah dari Nafi' dari Ibnu

⁴¹ Lihat, An Nawawy, At Taqrib, Maktabah wa Mathaba'ah Abdurrahman Muhammad Li Nasyri Al Quranul Karim Wal A. Qadir Hassan, *Ilmu musthalahah Hadist...*, hal.3357

Umar dari Nabi SAW, beliau bersabda: “jadikanlah witr itu sebagaii akhir shalatmu di malam hari”.⁴²

Hadist ini mempunyai tiga sanad, unuk lebih jelas dapat dilihat pada skema berikut ini:



⁴² An Nawawy, *At Taqrib, Maktabah wa Mathaba'ah...*, hal.32

BAB III

MACAM-MACAM HADITS DITINJAU DARI SANADNYA

A. Tinjauan Dari Segi Jumlah Perawi

Ditinjau dari segi jumlah perawi, maka hadits itu terbagi tiga macam, yaitu hadits Mutawatir, Masyhur, dan Ahad.

1. *Hadits Mutawatir*

Hadits Mutawatir ialah:

هو ما رواه جمع تحيل العادة توام طئهم على الكذب عن مثلهم من أول
السند إلى منتهاه

Artinya: “*Hadits yang diriwayatkan oleh sejumlah perawi, yang menurut adat mustahil mereka sepakat berdusta, dari permulaan sanad hingga akhir*”.⁴³

Hadits mutawatir tidak perlu lagi diselidiki tentang perawinya, karena dari jumlah perawinya yang sebanyak itu menurut adat mustahil mereka sepakat berbuat dusta. Sebagian ulama mengatakan bahwa sekurang-kurangnya perawi hadits mutawatir pada masing-masing tingkat yaitu: 10, 12, 20, 40, dan 70.⁴⁴

⁴³ Muhammad ‘Ajjaj Al Khathib, *Ushulul Hadits*, Darul Fikr, Cet.III, Beirut, 1975, hal. 301

⁴⁴ Bandingkan, T.M. Hasbi Ash Shidieqy, *Pokok-pokok Ilmu Dirayah Hadits*, Jilid I, Bulan Bintang, Cet, III, Jakarta, 1976, hal. 59

Suatu hadist yang diriwayatkan dengan jalan mutawatir memberi faedah yakin dan wajib beramal dengannya serta kufur orang yang mengingkarinya.

Hadits mutawatir di bagi kepada mutawatir lafdhy dan mutawatir ma'nawy.

a. Hadits Mutawatir lafdhy

Hadits mutawatir lafdhy ialah:

ما رواه بلفظه جمع عن جمع من أوله إلى منتهاه

Artinya: “*hadits yang diriwayatkan oleh sejumlah orang, dari sejumlah orang, yang diambil dari sejumlah orang pula dengan lafadh yang sama mulai dari permulaan sanad sampai akhirnya*”.⁴⁵

Dengan perkataan lain hadits Mutawatir lafdhy ialah hadits yang diriwayatkan oleh orang banyak, yang susunan dan redaksinya dan maknanya sesuai antar riwayat yang satu dengan yang lainnya.

Contohnya ialah suatu hadits yang diterima dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda:

من كذب على متعمداً فليتبوأ مقعده من النار

⁴⁵ *Ibid*, Bandingkan, Fatchur Rahman, *Ikhtisar Musthalahul Hadits*, PT Al Ma'rifa, Cet.I, Bandung, 1974, hal. 62

Artinya: “*Barang siapa yang dengan sengaja berdusta atas namaku, hendaklah ia menempati tempat duduknya di dalam neraka*”.⁴⁶

Abu Bakar al Bazzar berkata: “hadits ini diriwayatkan oleh 40 orang sahabat”.⁴⁷

b. Hadits ma'nawy

Hadist mutawatir ma'nawy ialah:

ما اتفق نقلته عن معناه من غير مطابقة في اللفظ

Artinya: “*Hadist yang diriwayatkan dengan maknanya yang sama, tetapi berlainan dengan lafadhnya*”.⁴⁸

Dengan istilah lain hadits mutawatir ma'nawy yaitu hadits diriwayatkan oleh orang banyak redaksi pemberitaannya berlainan antara yang satu dengan yang lainnya, tetapi isi dan maksudnya sama.

Contoh hadits mutawatir ma'nawy, antara lain hadits yang menerangkan tentang Nabi SAW mengangkat tangan ketika berdoa, yaitu hadist riwayat Bukhari dan Muslim yang bersumber dari Anas r.a, katanya: “seorang lelaki ketika masukkedalam masjid pada hari jum'at, sedang Nabi pada

⁴⁶ Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Juz.III, Musthafa Al Baby Al Halaby, Mesir, 1924. hal. 529.

⁴⁷ Mahmud Yunus, *Ilmu Musthalahul Hadits*, Al Makhtabah As Sa'adiyah, Cet. IV, Bukit Tinggi, 1972, hal. 29

⁴⁸ Muhammad 'Ajjaj Al Khathib, *Ushulul Hadits...*, hal. 301

waktu itu sedang berkhotbah, lantas ia berkata: “hai Rasulullah, bumi telah kering dan tanaman telah layu. Karenanya, mohonkanlah kepada Allah agar diberikan hujan kepada kita, lalu Rasulullah mengangkat kedua tangannya sambil berkata:

اللهم اغثنا اللهم اغثنا

Artinya: “*Ya Allah berikanlah hujan kepada kami, Ya Allah berikanlah hujan kepada kami*”.⁴⁹

Imam An Nawawy dalam kitabnya “Al Hajmu” “berkata: “hadist yang menerangkan bahwa Nabi SAW pernah mengangkat tangan ketika berdoa, tidak terhitung jumlahnya. Diantaranya terdapat dalam dua kitab shahih (Al Bukhary dan Al Muslim) lebih kurang terdapat 30 buah”.⁵⁰

Disamping pembahagian hadits mutawatir kepada mutawatir lafdhy dan ma’nawy, Hasbi As Shiddieqy menyebutkan juga hadits mutawatir amaly. Ta’rifnya yaitu:

والمتواتر العملى هو ما علم من الدين بالضرورة وتواتر بين المسلمين أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله أو أمر به أو غير ذلك وهو الذى ينطبق على تعريف الاجماع إنطباقا صحيحا

⁴⁹ Lihatlah, Ash Shan’any, *Subussalam*, Juz. II, Dahlan Bandung, hal. 80-81

⁵⁰ Bandingkan An Nawawy, *Al Majmu’*, Juz.III, Idaratu Ath Thaba’ah al Muniriyah, Damsyiq, hal. 511. Bandingkan, Shubhi Ash Shalih, *Mabahits Fi Ulumul Hadits*, Darul Ilmi Lil Malayin, Cet. IX, 1977, hal. 149

Artinya: “*Mutawatir ‘amaly ialah sesuatu yang telah diketahui dengan mudah dari agama dan telah diamalkan dikalangan ummat Islam, yang perbuatan tersebut telah dikerjakan oleh Nabi SAW atau telah diperintahkannya atau selainnya. Hadits ini sesuai dengan ijma’ yang shahih.*”⁵¹

Diantara contoh hadits mutawatir ‘amaly ialah hadits yang menerangkan tentang waktu-waktu shalat, jumlah raka’atnya, shalat jenazah, shalat dua hari raya, kadar atau ukuran zakat harta dan lain-lain yang datangnya dari syari’at Islam yang berupa ‘amaliyah.⁵²

2. *Hadits Masyhur*

Ulama ushul dan ulama hadits berbeda pendapat tentang hadits masyhur, ulama ushul mendefinisikan hadits masyhur yaitu:

ما رواه من الصحا به عدد لا تبلغ حد المتواتر ثم تواتر بعد الصحابة ومن بعدهم

Artinya: “*Hadits yang diriwayatkan oleh sejumlah sahabat, yang tidak sampai batas mutawatir, baru*

⁵¹ Muhammad Hasbi Ash Shidieqy, *Muhadharat fi Ulumil Hadits*, Juz. I, Al Jami’a Al Islamiyah Al Hukumiyah, Yogyakarta, hal. 6

⁵² Bandingkan, *Ibid*

setelah dan seterusnya dengan jumlah yang mutawatir".⁵³

Sedangkan ulama hadits mendefinisikan:

المشهور ماله طرق محصورة بأكثر من اثنين ولم تبلغ حد المتواتر

Artinya: "*hadits masyhur ialah hadits yang mempunyai jalan (sanad) yang tertentu, minimal lebih dari dua dan maksimal tidak sampai pada jumlah yang mutawatir*".⁵⁴

Dari kedua definisi diatas dapat dipahami bahwa, antara definisi yang satu dan yang lain terdapat perbedaan yang prinsipil. Ulama ushul menganggap sama antara hadits masyhur dengan hadits mutawatir, beda hanya pada jumlah perawi di tingkat sahabat. Apabila syarat ini tidak terpenuhi, mereka menggolongkan hadits tersebut kepada hadits ahad.

Sedangkan ulama hadits tidak memberikan patokan bahwa hadits masyhur itu para perawinya harus dalam jumlah yang mutawatir, baik pada tingkat sahabat atau pada tingkat sesudahnya.

Jelasnya, hadits masyhur menurut ulama hadits tidak dipandang masyhur menurut ulama ushul. Dengan lain

⁵³ 'Ajjaj Al Khathib, , *Ushulul Hadits...*, hal.302. Bandingkan, Al Jazairy, *Taujihun Nadhar*, Daru Ihyai Kutubil Arabiyah, Mesir, 1328 H, hal.36

⁵⁴ 'Ajjaj Al Khathib, , *Ushulul Hadits...*, hal. 301.

perkataan, masyhur menurut ulama ushul tetap dipandang masyhur oleh ulama hadits. Tetapi tidak mesti sebaliknya.

Contoh hadits masyhur menurut ulama ushul ialah sebuah hadits yang menerangkan tentang niat, yaitu hadits yang diterima dari Ibnu Umar, Rasulullah SAW berkata:

إنما الأعمال با لنيات

Artinya: “*sesuatu pekerjaan (dinilai) menurut niat....*”.⁵⁵

Adapun contoh hadits masyhur di kalangan ahli hadits yaitu sebuah hadits yang bersumber dari Anas, katanya:

إن رسول الله ص م قنت شهرا بعد الركوع يدعو على رعل وذكوان

Artinya: “*Bahwasanya Rasulullah SAW berqunut setelah ruku' dalam shalat selama sebulan, berdo'a kepada (suku) Ri'lin dan Zakwan*”.⁵⁶

Demikian juga hadits yang diriwayatkan Al Bukhary yang bersumber dari Ibnu Umar, Rasulullah SAW bersabda:

المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده

⁵⁵ Al Bukhary, *Shahih Bukhary*, Juz. I, Daru Wa Mathaba' Asy Sya'by, Mesir, hal. 3

⁵⁶ An Nawawy, *Syarah Shahih Muslim*, Juz.V, Mathaba'ah Al Mishriyah, Mesir, hal. 179

Artinya: “orang muslim itu ialah orang yang menyelamatkan muslim lainnya dari gangguan lidah dan tangannya”.⁵⁷

Disamping itu hadits masyhu dikalangan fuqaha’, yaitu hadits yang bersumber dari Ibnu Umar, Rasulullah SAW bersabda:

أبغض الحلال إلى الله الطلاق

Artinya: “Perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah ialah thalaq”.⁵⁸

Dalam pada itu, ada juga hadits yang masyhurnya karena sudah begitu berkembang dalam kalangan masyarakat, yang kadang-kadang para perawinya tidak tergolong dalam kategori masyhur menurut yang terdapat dalam definisi di atas. Bahkan ada hadits yang dha’if, tetapi telah begitu masyhur dalam masyarakat, seperti hadits:”

أطلبوا العلم ولو بالصين

Artinya: “tuntutlah ilmu itu walaupun kenegri cina”.

Menurut Ibnu Hibban hadits ini batal, karena tidak mempunyai asal.⁵⁹

⁵⁷ Al Bukhary, *Shahih Bukhary*...., hal. 9

⁵⁸ Abu Daud, *Sunan Abi Daud*, Juz. I, Muthafa Al Baby al Halaby, Mesir, 1950, hal. 503, Bandingkan, ‘Ajjaj Al Khathib, *Ushulul Hadits*...., hal. 301

Demikian pula hadits :”

علماء أمتي كأ نبياء بني إسرائيل

Artinya: “*Para ulama dari ummatku seperti para Nabi dari Bany Israil.*⁶⁰

Dalam hal masyhur ini, namun terjadi perbedaan pendapat diatas para ulama, tapi tidak sampai mendatangkan pengaruh negative, bila dapat dimengerti tujuan atau maksud mereka dalam mengelompokkan hadits-hadits itu.

Kecuali itu, masyhur dikalangan fuqaha’ diartikan juga dengan “*Mustafidh*”. Karena dilihat beredarnya Dalam masyarakat, tetapi diantara mereka ada juga membedakan keduanya, karena kalau mustafidh jumlah perawi sama sejak pertama sampai akhir, sedangkan masyhur pengertiannya lebih umum, seperti tersebut pada definisi di atas.⁶¹

Dalam hal beramal dengan hadits masyhur, ulama ushul berpendapat bahwa, masyhur itu memberi faedah dekat kepada

⁵⁹ Bandingkan, As Sayuthy, *Al La-ali-ul Mashnu’ah fi ahaditsil Mashnu’h*, Juz. I, Al Makhtabah Tijariyah al Kubra, Mesir, hal.139

⁶⁰ Al Jazairy, *Taujihun Nadhar*, Daru Ihyai Kutubil Arabiyah, Mesir, 1328 H, hal.35

⁶¹ ‘Ajjaj Al Khathib, *Ushulul Hadits...*, hal.364. Bandingkan, Al Jazairy, *Taujihun Nadhar...*, hal. 35

yakin dan wajib beramal dengannya, tetapi tidak dipandang kufur orang yang meninggalkannya.⁶²

3. *Hadits Ahad*

Semua hadits yang tidak sampai kepada tingkat mutawatir dan masyhur, hadits tersebut digolongkan kepada hadits Ahad.

Untuk lebih jelas, dapat dilihat definisi yang diberikan oleh ulama ushul, yaitu :”

وهو ما رواه الواحد أو الاثنان فأكسر مما لم تتوا فر فيه شروط المشهور أو المتواتر

Artinya: “*Hadits ahad ialah hadits yang diriwayatkan oleh satu orang, dua orang atau lebih; yaitu hadits yang tidak cukup syarat masyhur dan mutawatir*”.⁶³

Dalam definisi di atas dapat dipahami, bahwa bila suatu hadits diriwayatkan oleh perawi yang melebihi dari dua orang, tidak termasuk ke dalam hadits masyhur, bila padanya tidak mencukupi syarat masyhur seperti yang telah ditetapkan oleh ulama ushul.

⁶² Bandingkan, ‘Ajjaj Al Khathib, *Ushulul Hadits*..., hal.302

⁶³ *Ibid*

Karena berbeda pandangan ulama dalam mengelompokkan suatu hadits, maka beda pula definisi yang dikemukakan mereka. Sehingga definisi yang diberikan oleh ahliushul tidak sama dengan yang diberikan oleh ulama hadits. Sebab menurut ulama hadits masyhur itu dimasukkan ke dalam hadits ahad, sedangkan ulama ushul mengatakan hadits ahad derajatnya dibawah hadits masyhur. Jadi definisi hadits ahad menurut ulama yang mengelompokkan hadits kepada dua bahagian, sudah mencakup masyhur, Aziz dan gharib atau fard: yaitu hadits yang diriwayatkan oleh satu, dua perawi, atau lebih, dengan batas tidak sampai kepada derajat mutawatir, bukan tidak sampai derajat masyhur dan mutawatir.

Hadits yang diriwayatkan oleh satu orang atau pernah terjadi satu orang dalam satu atau beberapa tingkat sanad, dinamakan gharib atau disebut juga fard: yang diriwayatkan oleh dua orang disebut Aziz, dan yang diriwayatkan oleh tiga orang atau lebih, tetapi tidak sampai ke derajat mutawatir di namakan masyhur.

Contoh hadits ahad, riwayat Imam Muslim yang bersumber dari Anas Ibnu Malik, Rasulullah bersabda:

لا يؤمن أحدكم حتى يحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين

Artinya: “tidak beriman sesorang kamu, hingga aku lebih ia cintai dari pada dirinya, ayahnya, anaknya, dan manusia lainnya”.⁶⁴

Hukum beramal dengan hadits ahad wajib, bila pada hadits itu mencukupi syarat-syarat peneriamannya (maqbul). Demikian menurut pendapat Jumhur Ulama Muslimin.⁶⁵

B. Tinjauan dari Segi Shahih atau Tidaknya

Ditinjau dari segi shahih atau tidaknya sesuatu hadits dapat dibagi kepada tiga macam, yaitu: Shahih, Hasan, dan Dha'if.

1. Hadits Shahih

Ta'rif hadits shahih adalah:

هو المسند الذي يتصل إسناد بنقل العدل الضابط عن عدل الضابط إلى
منتها ولا يكون شاذًا ولا معاللاً

Artinya: “*Hadits shahih adalah hadits musnad, yang bersambung sanadnya, diriwayatkan oleh orang yang adil lagi kuat daya ingatan dari orang yang adil dan kuat daya ingatan pula, hingga akhirnya, tidak menganjil dan tidak pula cacat.*”⁶⁶

⁶⁴ An Nawawy, *Syarah Shahih Muslim*, Juz. II...., hal.15

⁶⁵ Bandingkan, ‘Ajjaj Al Khathib, *Ushulul Hadits...*, hal.304

⁶⁶ *Ibid*

Dari ta'rif ini dapat dipahami, bahwa suatu hadits dipandang shahih, apabila telah mencakup padanya lima syarat yaitu:

- a. Bersambung sanadnya
- b. Perawinya adil
- c. Perawinya kuat daya ingatan
- d. Hadits tersebut tidak mengganjil, maksudnya tidak berlawanan dengan hadits yang diriwayatkan orang banyak, lagi lebih kuat daya ingatannya.
- e. Tidak ada sesuatu cacat yang tersembunyi pada hadits tersebut.

Bila syarat-syarat ini tidak terdapat pada sesuatu hadits, seperti perawinya dusta, sanadnya tidak bersambung, maka hadits tersebut menjadi dha'if. Sedang sesuatu hadits bila perawinya kurang dhabit maka dinamakan hadits hasan.

Hadits shahih dibagi dua, yaitu:

1) Hadits Shahih Lizatih

Yang termasuk dalam bentuk shahih lizatih ialah hadits sebagaimana telah tersebut dalam definisi hadits shahih di atas. Contoh hadits shahih lizatih antara lain: hadits riwayat Imam Al Bukhary yang bersumber dari Abi Hurairah, dari Nabi SAW bersabda:

لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ

Artinya: “Allah tidak menerima shalat salah seorang kamu, apabila berhadats sehingga dia berwudu’ “. ⁶⁷

2) Hadits Shahih Lighairih

Hadits Shahih Lighairih yaitu hadits yang keshahihannya karena dikuatkan oleh hadits yang lain. Karena boleh jadi sesuatu hadits mempunyai beberapa sanad, pada satu sanad tidak sempurna syarat shahihnya, lalu pada sanad yang lain diriwayatkan dengan sanad yang sempurna syarat shahihnya. Hadits yang sebelumnya tidak shahih, tetapi karena dibantu/dikuatkan oleh sanad yang lain, maka hadits itu disebut hadits shahoih lighairih. Contoh hadits ini dapat dilihat pada uraian berikut.

2. Hadits Hasan

Ta’rif hadits hasan:

ما نقله عدل قليل الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ

⁶⁷ Muhammad Fuad Abdul Baqy, *Al Lu’lu Wal Marjan*, Juz. I, Isa al Baby al Halaby Wa Syurakah, hal. 57

Artinya: “*hadits yang diriwayatkan oleh orang yang adil, tapi kurang dhabit, bersambung sanadnya serta tidak cacat dan tidak menganjil*”.⁶⁸

Dari definisi ini jelas perbedaannya dengan hadits shahih, yaitu kedhabitannya sedikit berkurang, sedangkan syarat-syarat lainnya sama. Sebagaimana halnya hadits shahih, hadits hasan juga dibagi dua, yaitu:

1) Hadits Hasan Lizatih

Yang dimaksud hadits hasan dalam bentuk ini, ialah hadits hasan menurut definisi diatas, atau hadits hasan yang sempurna syarat-syaratnya. Seperti hadits yang diriwayatkan oleh Imam Turmudzi yang bersumber dari Abi Hurairah, Rasulullah SAW bersabda:

لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة

Artinya: “*Sekiranya tidak memberatkan bagi ummatku, pasti akan kusuruh mereka bersugi pada tiap-tiap shalat*”.⁶⁹

Dalam sanad hadits ini terdapat Muhammad Ibnu ‘Amr Ibnu ‘Alaqah. Ia seseorang yang kepercayaan. Tapi hafalan dan

⁶⁸ Fathurrahman, *Iktishar Musthalahul Hadits*, PT Al Ma’rif, Cet.I, Bandung, 1974, hal.110

⁶⁹ At Turmudzi, *Sunan At Turmudzi*, Juz. I, Musthafa Al Baby al Halaby wa Auladuhu, Cairo, hal.34

daya ingatannya kurang sempurna. Yahya Ibnu Al Qaththan mengatakan: “Muhammad Ibnu ‘Amr seseorang yang shahih, tapi bukan orang yang menghafal (sempurna daya ingatannya) dalam meriwayatkan hadits”.⁷⁰

Al Juzyany mengatakan: ”Muhammad Ibnu ‘Amr itu bukan orang yang kuat inggatannya”.⁷¹

Atas dasar inilah, maka para ulama memandang hadits itu juga shahih lizatih. Akan tetapi hadits itu juga shahih lighairih, karena ini diriwayatjan dengan sanad yang lain yaitu:”Al ‘Awaj, Sayid Al Muqbiry, ayahnya dan lain-lain dari Abi Hurairah yang semuanya termasuk rijalus shahhah.”⁷²

2) Hadits hasan lighairih

Hadist dha’if yang di dapati dari banyak jalan, maka hadits tersebut meningkat menjadi hasan lighairih, asal saja kedha’ifannya bukan disebabkan perawinya fasiq atau tertuduh dusta. Seperti hadits yang merupakan jawaban Nabi SAW terhadap pertanyaan seseorang wanita bani fadzarah mengenai mas-kawin dengan sepasang terompah, Nabi SAW bersabda:

أرضيت من نفسك وما لك بنعلين؟ قالت: نعم! فأجازه.

⁷⁰ Utsman Adz Dzahaby, *c*, Juz. III, Isa al Baby al Halaby, Mesir, hal. 673

⁷¹ *Ibid*

⁷² Muhammad ‘Ajjaj Al Khathib, *Ushulul Hadits...*, hal. 333-334

Artinya:”apakah kamu rela menyerahkan diri dan milikmu dengan sepasang terompah ?. ia menjawab, ya !, maka Nabi membolehkannya”.⁷³

Dalam sanad hadits ini terdapat ‘Ashim Ibnu Abdillah. Ia termasuk perawi yang lemah. Ibnu Hibban mengatakan “(‘Ashim Ibnu Abdillah) banyak waham lagi sering keliru”.⁷⁴

Andaikata sanad hadits ini hanya satu saja, maka haditsnya menjadi dhaif, tetapi ia telah meningkat menjadi hadits hasan lighairih, karena ada jalan/sanad lain yang menguatkannya.⁷⁵

3. Hadits Dha’if

Ta’rif hadits dha’if adalah:

مالم يجتمع فيه صفات الصحيح ولا صفات الحسن

Artinya: “*hadits yang tidak terkumpul padanyasifat-sifat hadits shahih dan sifat-sifat hadits hasan*”.⁷⁶

Hadits dha’if ada dua tingkatan, dha’if yang sangat lemah dan dha’if yang tidak terlalu lemah. Dalam dua tingkatan ini, yang menyebabkan kelemahan hadits itu ada dua sebab, yaitu:

⁷³ At Turmudzi, *Sunan At Turmudzi*, Juz. I..., hal. 290

⁷⁴ Utsman Adz Dzahaby, *Sunan At Turmudzi*, Juz. II..., hal. 353

⁷⁵ ‘Ajjaj Al Khathib, *Ushulul Hadits...*, hal .350

⁷⁶ Shubhi Ash Shalih, *Ulumul Hadits wa Musthalahu*, Darul Ilmi Lil Malayin, Cet. IX, Beirut, 1977, hal. 149

- a. Terputusnya sanad
- b. Tercatat seorang perawi atau beberapa orang perawi.

Hadits dha'if yang terputus sanadnya terdiri dari beberapa macam, antara lain: hadits mu'alaq, yaitu hadits yang dalam sanadnya gugur seorang perawi atau lebih ; hadits mu'dhal, yaitu hadits yang dalam sanadnya gugur seorang atau beberapa orang perawi dengan berturut-turut: dan bila gugurnya perawi dengan tidak berturut-turut disebut dengan hadits munqhati': hadits mundallas, yaitu hadits yang diriwayatkan oleh seseorang perawi dari orang lain, yang perawi tersebut pernah bertemu atau semasa dengannya, tetapi ia tidak pernah mendengar hadits dari padanya, atau hadits yang dalam sanadnya si perawi menyebutkan syekhnya dengan sifatnya yang tidak terkenal, dengan tujuan supaya keadaan yang sebenarnya tidak diketahui.⁷⁷

Demikian juga hadits lemah (dha'if) yang tercatat perawinya, antara lain: hadits matruk, yaitu hadits yang diriwayatkan oleh orang yang tertuduh dusta dan hadits ini diketahui dari satu jurusan saja; hadits mungkar, yaitu hadits

⁷⁷ Bandingkan, A Qadir Hassan, *Ilmu Musthalahul Hadits*, Diponegoro, Cet. I, Bandung, 1983, hal. 91-125

yang diriwayatkan oleh seorang perawi yang lemah dan menyalahi riwayat orang yang kepercayaan : hadits mu'allal, Yaitu hadits yang dahirnya sah, tetapi sesudah di periksa ternyata ia ada cacatnya, dan lain-lainnya.⁷⁸

Hadits-hadits dha'if banyak macamnya dan serendah-rendahnya ialah hadits maudhu' (palsu).

C. Tinjauan dari Segi Sampai tidaknya Hadits kepada Rasulullah

Ditinjau dari segi sampai tidaknya hadits kepada Rasulullah SAW, maka hadits itu dibagi kepada hadits marfu', maukuf, maqthu'.

Sebagaimana diketahui bahwa tidaklah semua yang diikatakan hadits itu disandarkan kepada rasul, tetapi ada juga yang hanya sampai kepada sahabata tau tabi'in saja.

1. Hadits marfu', yaitu:

ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم خاصة, من قول أو فعل أو تقرير, متصلا كان أو منقطعا

Artinya: “hadits yang disandarkan kepada rasul SAW sendiri, baik perkataan, perbuatan, atau taqrir, baik sanadnya muttasil atau munqhati”⁷⁹.

⁷⁸ Bandingkan, *Ibid*, hal. 222-224

⁷⁹ 'Ajjaj Al Khathib, *Ushulul Hadits...*, hal. 355

Dari definisi ini timbul beberapa kemungkinan, ada kalanya hadits muttasil menjadi marfu', mursal, atau munqhati'. Sedangkan hadits mauquf dan maqtu'tidak dapat menjadi marfu' bila tidak ada karinah yang menunjukkan ia marfu'.

Didalam kitab Ulumul hadits shubhi Ash Shalih menukilkan definisi hadits marfu' menurut khathib Al Baghdady ialah :

ما أخبر فيه الصحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل

Artinya: "*Hadits yang dikabarkan oleh sahabat tentang perkataan atau perbuatan Nabi SAW*".⁸⁰

Dalam hal ini perlu diketahui, bahwa tidak semua hadits yang marfu' itu shahih, tetapi hadits shahih yang dijadikan hujjah mesti marfu'. Dalam hal ini kadang-kadang hadits shahih itu ada yang tidak marfu'. Seperti hadits-hadits shahih dari sahabat.

Mengingat yang disandarkan kepada Nabi SAW itu ada yang berupa perkataan, perbuatan atau taqrir beliau. Maka dari segi ini hadits itu dapat dibagi kepada marfu' qauly, marfu' fi'ly, dan marfu' taqriry.

⁸⁰ Shubhi Ash Shalih, *Ulumul Hadits wa Musthalahuhu...*, hal. 165

Contoh hadits marfu' qauliy ialah riwayat Al Bukhary yang bersumber dari Abu Hurairah, katanya:

قال النبي صلى الله عليه وسلم : إنما جعل الصلاة لا مام ليؤتم به, فإذا اكبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا, وإذا قال سمع الله لمن حمده, فقولوا ربنا ولك الحمد, وإذا سجد وا, وإذا صلى جلوسا فصلوا جلوسا أجمعين.

Artinya: “Nabi SAW bersabda: sesungguhnya dijadikan iman itu untuk diikuti, maka jika iman bertakbir bertakbir pulalah kamu: jika ia ruku’, ruku’ pula kamu ; jika ia mengucapkan “سمع الله لمن حمده” katakan olehmu “ربنا ولك الحمد” : jika ia sujud, sujud pula kamu : dan jika ia shalat sambil duduk, shalat pulalah kamu sekalian sambil duduk”.⁸¹

Contoh hadits marfu' fi'ly ialah riwayat Al Bukhary, yang bersumber dari Ibnu Umar, katanya:

رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام في الصلاة رفع يديه حتى تكونا حذو منكبيه, وكان يفعل ذلك يكبر لركوع, ويفعل ذلك إذا رفع رأسه من الركوع, ويقول: سمع الله لمن حمده, ولا يفعل ذلك في السجود.

⁸¹ Muhammad Fuad Abdul Baqy, *Al Lu'lu Wal Marjan*, Juz. I..., hal.

Artinya: “*Aku melihat Rasulullah SAW apabila beliau berdiri untuk mengerjakan shalat, mengangkat tangannya setentang bahu beliau, dan mengangkat juka tangannya ketika bertakbir untuk ruku’, serta beliau juga melakukan yang demikian apabila bangkit dari ruku’ sambil mengucapkan “سمع الله لمن حمده”, dan beliau tidak mengangkat tangan ketika bersujud*”.⁸²

Contoh hadits marfu’ taqriry, ialah riwayat Imam Muslim yang bersumber dari Anas Ibnu Malik, katanya:

...كان نصلى على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد غروب

الشمس قبل صلاة المغرب... كان يرانا فلم يأمرنا ولم ينهانا

Artinya: ”.....adalah kami (para sahabat) shalat di masa Nabi SAW dua raka’at setelah terbenam matahari sebelum shalat maghrib, ...Rasulullah SAW melihat perbuatan kami, sedangkan beliau tidak menyuruh dan tidak melarang”.⁸³

Kemudian ditinjau dari segi jelas tidaknya hadits yang disandarkan sahabat kepada Nabi SAW, maka hadits marfu’ di bagi lagi kepada marfu’ hakiky dan marfu’ hukmy.

a. Hadits Marfu’ hakiky

⁸² *Ibid*

⁸³ Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Juz.III ..., hal. 333

Hadits marfu' hakiky yaitu hadits yang disandarkan oleh sahabat kepada Nabi SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun taqrir beliau, seperti perkataan sahabat; "aku mendengar Rasulullah bersabda....", disebut hadits marfu' qauliy, atau "aku melihat Rasulullah berbuat....", disebut hadits marfu' fi'li, atau sahabat berkata: "aku berbuat dihadapan Nabi SAW begini...", serta sahabat itu tidak menerangkan pengingkaran Nabi tentang perbuatan itu, disebut hadits marfu' Taqriry.

b. Hadits Marfu' Hukmy

Hadits marfu' hukmy yaitu hadits yang tidak tegas para sahabat menyandarkannya kepada Nabi, kecuali keterangan/bukti lain yang menunjukkan bahwa apa yang disandarkan oleh sahabat itu benar berasal dari sabda Nabi. Seperti perkataan sahabat: "aku diperintahkan begini" atau "aku diperintahkan begitu".

Contoh hadits marfu' hukmy ialah riwayat Imam Al Bukhary yang bersumber dari Anas Ibnu Malik, katanya:

أمر بلال أن يشفع الأذان و يوتر الإقامة

Artinya: *"Bilal diperintahkan supaya mengenakan azan dan menganjilkan iqamah"*.⁸⁴

Perkataan Anas Ibnu Malik r.a, yang menjelaskan bahwa Bilal diperintahkan mengenakan bacaan-bacaan azan dan menganjilkan iqamat, dihukum marfu', karenanya hadits yang demikian itu dapat dijadikan hujjah. Sebab pada hakikatnya yang memberi perintah itu tidak lain, kecuali Nabi Muhammmad SAW.⁸⁵

2. Hadits Mauquf

ما أضيف إلى الصحابة من قول أو فعل أو نحو ذلك متصلا كان أو منقطعا

Artinya: *"hadits yang disandarkan kepada sahabat, baik perkataan ,perbuatan atau semisal dengannya (taqrir beliau), baik sanadnya muttasil maupun munqati' "*.⁸⁶

Fuqaha' khurasan menamakan hadits mauquf dengan atsar dan menamakan hadits marfu' dengan khabar.

⁸⁴ Fuad Abdul Baqy, *Al Lu'lu Wal Marjan*, Juz. I..., hal. 85

⁸⁵ Bandingkan, Fatchurrahman, *Ikhtishar Musthalahul Hadits...* hal. 135

⁸⁶ Hasbi Ash Shiddieqy, *Muhadharat fi Ulumul Hadits...*, hal. 311

Sedangkan ulama hadits menamakan semua itu dengan *atsar* saja.⁸⁷

Hadits *mauquf* dapat dihukum *marfu'*, apabila ada bukti atau *karinah* lain yang dapat menunjukkan bahwa hadits itu *marfu'*. Seperti perkataan sahabat “ kami berkata begini” atau “ kami berbuat begini pada masa Rasulullah SAW atau yang seumpamanya.

Akan tetapi kalau sahabat itu tidak menyandarkan perbuatan atau perkataannya itu di masa Rasulullah SAW, maka hadits itu dihukum *mauquf*.⁸⁸

Contoh hadits *mauquf* yaitu riwayat Imam Al Bukhary yang bersumber dari Ibnu Umar, katanya:

إذا أمسبت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر الماء، وخذ من صحتك لمن ضك ومن حياتك لموتك

Artinya: “Bila kamu berada di waktu sore, jangan menunggu datangnya pagi hari, dan apabila kamu berada di pagi hari maka jangan menunggu datangnya sore hari, ambillah dari waktu sehatmu persediaan untuk

⁸⁷ ‘Ajjaj Al khathib, *Ushulul Hadits...*, hal. 380

⁸⁸ *Ibid*

*waktu sakitmu dan dari waktu hidupmu untuk persediaan matimu”.*⁸⁹

Hadits riwayat Imam Al Bukhary ini disanadkan Ali Ibnu Abdillah, Muhammad Ibnu Abdurahman, Abdul Mundzir Ath Thufawy, Sulaiman Al A’mary, Mujahid dan Ibnu Umar r.a. hadits ini di hukum mauquuf, karena lafadhnya tersebut adalah perkataan Ibnu Umar r.a., sendiri.⁹⁰

3. Hadits Maqthu’

Hadist Maqthu’ adalah:

ما أضيف إلى التابعى ومن دونه من أتباع التابعيين فمن بعدهم من
قول أو فعل أو نحوهما

Artinya: “*hadits yang disandarkan kepada tabi’in at tabi’in, baik perkataan, perbuatan maupun seumpamanya*”.⁹¹

Imam As Syafi’iy dan At Thabrany menggunakan istilah maqthu’ untuk hadits munqathi’.⁹² Sebenarnya munqathi’ itu letaknya dalam lapangan pembahasan sifat

⁸⁹ Al Bukhary, *Shahih Bukhary*, Juz.III..., hal.110

⁹⁰ Fatchurrahman, *Ikhtishar Musthalahul Hadits...*, hal. 196

⁹¹ Hasbi Ash Shiddieqy, *Muhadharat fi Ulumul Hadits...*, hal. 318

⁹² Fatchurrahman, *Ikhtishar Musthalahul Hadits...*, hal. 198

sanad, sedangkan maqthu' khusus yang berhubungan dengan sifat matan, yakni tidak dinisbahkan kepada Rasulullah SAW.

Contoh hadits maqthu' ialah perkataan Haram Ibnu Jubair, seorang tabi'in besar, katanya:

المؤمن إذا عرف ربه عز وجل أحبه وإذا أحبه أقبل إليه

Artinya: “orang mukmin itu bila telah mengenal tuhannya Azza Wajalla, Niscaya ia mencintai-Nya, dan bila ia mencintai-Nya, maka Allah menerimanya”.⁹³

Contoh hadits maqthu' yang berupa perbuatan ialah perkataan Qatadah:

كان سعيد بن مسيب يصلى بعد العصر ركعتين

Artinya: “adalah Sa'id Ibnu Musaiyab shalat dua rakaat sesudah shalat Ashar”.⁹⁴

Contoh hadits maqthu' yang berupa taqrir ialah perkataan Hakam Ibnu 'Utaibah:

كان يؤمنا في مسجدنا هذا عبد فكان شريح يصلى فيه

Artinya: “adalah seorang hamba (budak) mengimami kami dalam masjid ini (kufah), sedang syaraih juga shalat di masjid itu”.⁹⁵

⁹³ *Ibid*

⁹⁴ Ibnu Hazm, *Al Muhalla*, Juz.IV, Makthabah Al Jumhuriyah, Al Arabiyah, Mesir, 1968, hal. 299

⁹⁵ *Ibid*, Juz. III, hal. 23

Kedua hadits diatas masing-masing merupakan perbuatan dan taqirir para tabi'in. pada contoh pertama Qatadah menerangkan perbuatan sa'id Ibnu Musaiyab seorang tabi'in, sedangkan yang kedua, Hakam Ibnu 'Utaibah menerangkan, bahwa Syuraih membenarkan Hamba (budak) untuk menjadi imam dalam shalat.

Hadits maqthu' tidak dapat dijadikan hujjah, bahkan sebenarnya maqthu' itu tidak termasuk dalam kategori hadits, karena ia merupakan perkataan tabi'in dan pengikut-pengikut mereka.⁹⁶

D. Tinjauan dari Segi diterima atau ditolaknya sesuatu hadits

Ditinjau dari segi diterima atau ditolaknya sesuatu hadits, maka hadits itu dibagi kepada hadits maqbul dan hadits mardud.

Yang dikatakan hadits maqbul yaitu hadits yang sudah terkumpul padanya syarat-syarat untuk dapat diterima, seperti sanadnya bersambung, perawinya adil dan kuat daya ingat dan riwayatnya tidak berlawanan dengan riwayat orang banyak lagi kepercayaan, serta tidak cacat. Jelas syarat-syarat tertentu

⁹⁶ Bandingkan, Fatchurrahman, *Iktishar Musthalahul Hadits...*, hal. 77

seperti terdapat pada syarat-syarat hadits shahih sebagaimana telah diterangkan.

Sedangkan yang dinamakan hadits mardud ialah hadits-hadits yang tidak terdapat padanya syarat-syarat sebagaimana tersebut sebagai syarat-syarat hadits shahih.⁹⁷

Oleh karena diantara hadits-hadits tersebut mempunyai tingkat serta nilainya yang berbeda-beda, maka para muhadditsin (ahli hadits) dari segi ini membagi lagi hadits-hadits itu kepada hadits shahih, hadits hasan, dan hadits dhaif sebagaimana yang telah diterangkan.

⁹⁷ Bandingkan, 'Ajjaj Al Kahthib, *Ushulul Hadits...*, hal. 303

BAB IV

KEDUDUKAN SANAD DALAM PERIWAYATAN HADITS

A. Perhatian Para Muhadditsin Terhadap Sanad

Sebagaimana diketahui bahwa hadits merupakan sumber hukum yang kedua setelah Al quran, yang berfungsi sebagai penjelas atau penafsir terhadap kemujmalan ayat-ayat Al quran. Sebagaimana Muhammad Muhammad Abu Syuhbah berkata:

منزله السنة من القرآن أنها مبينه له وشارحة تفصل مخمله وتوضح
مشكله وتقيد مطلقه وتخصيص عامه

Artinya; “*Fungsi as sunnah (hadits) terhadap Al quran adalah, sebagai penjelas atau penerjemah, menjelaskan yang mujmal, menerangkan yang musykil, mentaqyidkan yang mutlaq, dan menthaksiskan yang ‘am*”.⁹⁸

Atas dasar itulah timbul perhatian ummat Islam, khususnya para muhadditsin untuk memperhatikan periwiyatan segala sesuatu yang berasal dari Nabi SAW, baik ucapan, perbuatan, taqrir beliau, serta ingin menghafalnya sehingga sunnah beliau tetap terpelihara untuk sepanjang masa.

⁹⁸ Muhammad, Muhammad Abu Syuhbah, *Al Khutubus Shihhah As Sittah*, Majma’ul Buhutsal Islamiyah, Mesir, 1969, hal.14

Segala ucapan Rasulullah SAW dalam berbagai bentuk telah di hafal, baik yang menyangkut masalah hukum, adab, sopan santun dan sebagainya, bahkan masalah-masalah kecil sekalipun.

Para perawi telah menukilkan segala hal ikhwal keadaan Rasulullah SAW secara terperinci, mengenai makan dan minum beliau, keadaan waktu bangun tidur beliau, waktu berdiri dan duduk baik waktu menetap atau musafir. Sehingga bagi orang yang betul-betul menjajaki dan menela'ah kitab-kitab hadits. Benar-benar merasa bahwa apa yang berasal dari Rasulullah SAW sedikitpun tidak tertinggal di dalamnya, semua diriwayatkan dan disampaikan.

Suatu keistimewaan yang lebih tinggi dari pada para muhadditsin, bahwa ketika meriwayatkan hadits mereka bertindak objektif, tidak langsung terpengaruh oleh perasaan dan sifat-sifat pribadi perawi ketika meriwayatkan. Pokok perhatian mereka semata-mata dicurahkan demi terpelihara warisan yang berharga itu terhindar dari sisipan-sisipan dan pemalsuan. Untuk itu mereka selalu mengikuti tata cara periwayatan yang jujur, dengan cara memeriksa dan meneliti sanad-sanad yang telah dilalui oleh hadits-hadits tersebut.

Diantara keterangan yang menunjukkan betapa besarnya perhatian para muhadditsin terhadap sanad, terbukti dari perkataan Ibnu Sirin di bawah ini:

“pada mulanya para sahabat tidak pernah mempersoalkan tentang sanad, akan tetapi setelah fitnah telah melanda, merekaupun langsung mencari nama-nama perawinya, mereka meneliti perawi itu, lalu hadits yang diriwayatkan oleh ahli sunnah mereka terima, sedangkan yang diriwayatkan oleh ahli bid’ah mereka tolak.”⁹⁹

Dari keterangan diatas jelas, bahwa para muhadditsin sangat berhati-hati dalam menerima riwayat, perhatian mereka sepenuhnya terhadap sanad, di mana bila mereka mendengar suatu hadits, tidak langsung diterimanya sebelum dapat dibuktikan kebenaran riwayat tersebut.

Jelasnya, perhatian mereka terhadap sanad telah timbul sejak fiynah melanda kaum muslimin, yaitu dengan berkembangnya riwayat-riwayat palsu yang disandarkan kkepada Rasulullah SAW.

Tersebut pula riwayat dari mujahid, katanya:

⁹⁹ An Nawawy , *Syarah Shahih Muslim*, Juz.I, Syirkah wa Tsaqafah al Islamiyah, Cairo, hal71

*“Basyir Al’Adawy datang kepada Ibnu Abbas dengan mengemukakan sebuah hadits Rasulullah SAW. Dikatakannya Ibnu Abbas ketika itu tidak mengindahkan dan tidak membenarkan meriwayatkn hadits itu. Basyir melanjutkan pembicaraannya: wahai Ibnu Abbas! mengapa anda tidak memperhatikan dan tidak mendengarkan hadits yang aku riwayatkan! yang aku riwayatkan ini adalah hadits Rasulullah SAW. Ibnu Abbas berkata: dulu apabila kami mendengar seorang meriwayatkan hadits, kami cepat-epat membuka mata dan telinga lebar-lebar. Akan tetapi setelah fitnah melanda kaum muslimin, kami tidak mau menerima riwayatnya, kecuali dari orang-orang yang telah kami kenal saja”.*¹⁰⁰

Usaha yang sama telah dilanjutkan pula oleh tabi’in dan tabi’ tabi’in, serta pengikut-pengikut mereka, yang terus-menerus sampai kepada masa pembukuan hadits.

Memang usaha meneliti dan memelihara riwayat-riwayat Nabi SAW sampai penukilannya sampai kepada masa sekaerang ini merupakan karya nyata yang luar biasa dari ummat Islam sendiri.

¹⁰⁰ *Ibid*, hal. 68

Sehubungan dengan ini Ibnu Hazm berkata:

“Nukilan perawi yang tsiqat dari yang tsiqat, sehingga sampai kepada Rasulullah SAW, dengan cara yang bersambungan merupakan suatu bukti untuk membenarkan shahihnya periwayatan sunnah Rasulullah SAW, para sahabat, tabi’in dan pengikut-pengikut mereka sangat berhati-hati dalam menyampaikan sesuatu yang mereka dengar dari rasulullah SAW dengan penuh kejujuran dan ikhlas, serta selalu waspada dalam periwayatannya sehingga sampai kepada tokoh-tokoh hadits (muhadditsin) pada masa pendewanannya.”¹⁰¹

Kesungguhan para muhadditsin dalam menerima setiap riwayat dan menyampaikannya, antara lain berdasarkan kepada firman Allah SWT dalam surah Al Hujurat ayat 6:



¹⁰¹ Mana' Al Qathan, *At Tasyri' wal Fiqh fil Islam*, Maktahbah Wahabah, Cet. I, 1976, hal. 69

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang Fasik membawa suatu berita, Maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu*”.

Juga pesan Rasulullah SAW yang mengandung ancaman keras terhadap seseorang yang membuat dan meriwayatkan hadits-hadits palsu, sebagaimana hadits riwayat Imam Al Bukhary yang bersumber dari Abi Hurairaah, Rasulullah SAW bersabda:

من كذب على متعمدا فليتبوأ مقعده من النار

Artinya: “*Barang siapa yang dengan sengaja berdusta atas namaku, maka hendaklah ia mengambil tempatnya di dalam neraka*”.¹⁰²

Oleh karena semata-mata berpegang pada nash-nash tersebut, maka para muhadditsin tidak merasa segan sedikit pun terhadap kemungkinan timbulnya reaksi negatif, manakala mereka memeriksa hal ikhwal pribadi para perawi, untuk menentukan suatu riwayat.

¹⁰² Muhammad Fuad Abdul Baqy, *Al Lu'lu' wal Marjan*, Juz. I, Isa al Baby al Halaby wa Syurakah, hal. 1

Dalam usaha penilain para perawi, dari segi boleh diterima atau ditolak riwayatnya, dalam ilmu hadits dikenal suatu istilah khusus, yaitu “ *Al Jaarhu wa Ta’adil*” yang kemudian menjadi suatu cabang ilmu yang berdiri sendiri. Di dalamnya membahas hal ikhwal pribadi perawi sejak dari sikap, tingkah laku dan gerak-geriknya sehari-hari.

Ilmu ini telah tumbuh bersama-sama dengan tumbuhnya periwayatan hadits, ia mempunyai kedudukan yang sangat tinggi dalam ilmu hadits, dimana melalui ilmu tersebut dapat diketahui orang-orang yang dapat diterima dan orang-orang yang tertolak riwayatnya.¹⁰³

Para muhadditsin memandang lemah sebahagian perawi manakala daya ingatannya dan hafalannya tidak kuat, memandang kuat sebahagian yang lain, karena memiliki syarat-syarat periwayatan yang sempurna. Petokan yang demikian, bukan berarti unuk membuat ke ‘aiban seorang perawi, tetapi sebenarnya semat-mata bertujuan untuk memelihara hadits-hadits Nabi SAW dari pemalsuan, sisipan-sisipan lain, yang sebenarnya bukan berasal dari beliau. Kecuali itu juga untuk

¹⁰³ Bandingkan, Al Hakim, *Ma’rifatu: Ulumul Hadits*, Makthabah al Mutanabbi, Cairo, hal. 52

menerangkan antara hadits-adits shahih dan sha'if, maqbul dan mardud serta martabat dan nilai sesuatu riwayat.

Abdullah Ibnu Ahmad Ibnu Hanbal mengatakan:

Suatu ketika Abu Turab An Nakhasy datang kepada bapakku, kebetulan pada waktu itu berbicara tentang hal ikhwal priabdi perawi, beliau mengatakan: sipolan dha'if, dan si poalan tsiqat, lantas Abu Turab heran dan bertanya : wahai tuan guru, anda menncela para ulama, bapakku menjawab sambil menoleh kepadanya (Abu Turab): aduhai kasihan, anda tidak mengerti, perkataan tadi adalah nasehat (memberi tahukan kepada anda dan orang-orang lain), supaya dapat mengenal identitas orang tersebut, bukan aku mencela orangnya.¹⁰⁴

Tersebut pula suatu riwayat tentang orang-orang yang ditinggalkan riwayatannya, Yahya Ibnu Sa'id Al Qaththan ditanya orang kepadanya: tidakkah tuan merasa takut terhadap kutukan dan ancaman tuhan karena tuan meninggalkan hadits-hadits yang mereka riwayatkan ? Yahya menjawab: aku lebih

¹⁰⁴ Muhammad 'Ajjaj Al Khathib, *Ushulul Hadits*, Darul Fikr, Beirut, Cet. III, 1975, hal. 263-264

senang mereka memusuhi diriku dari pada aku dimusuhi Rasulullah.¹⁰⁵

Semua penjelasan diatas menunjukkan tentang perhatian para muhadditsin terhadap sanad, sehingga mereka benar-benar memeriksa setiap riwayat dan hal ikhwal pribadi perawinya untuk memperoleh keyakinan tentang riwayat-riwayat tersebut.

B. Kehujjahan Suatu Hadits

Suatu hadits baru dapat dipandang sebagai hujjah, bila telah memenuhi syarat-syarat tertentu, baik syarat-syarat yang berhubungan dengan sanad (para perawi) maupun syarat-syarat yang berhubungan dengan matan (lafadh hadits) itu sendiri.

Syarat-syarat tersebut adalah sama dengan syarat yang disebutkan untuk hadits shahih sebagaimana telah dibicarakan. Namun karena uraian yang sangat singkat, maka berikut ini penulis akan menyitir kembali dalam uraian yang lebih terperinci, yaitu:

1. Bersambung sanad, yakni rentetam sanadnya tidak terputus. Dalam hal ini tidak termasuk kedalam hadits munqhati', mu'adhal, mu'allaq, mudallis dan hal-hal lain yang menyebabkan terputusnya sanad.

¹⁰⁵ Bandingkan, *Ibid*

2. Perawinya adil, yakni menjalankan hukum-hukum agama dengan sempurna, berperangai mulia serta terpelihara dari sifat fasiq dan hilang harga diri
3. Perawinya kuat daya ingatan, maksudnya memiliki hafalan yang sempurna serta memahami hadits yang di riwayatkan. Disyaratkan pada kuat hafalan, sejak mendengar hadits sampai pada waktu menyampaikan kepada orang lain.
4. Hadits tersebut yang diriwayatkan tidak mengganjil. Dalam arti kata tidak berlawanan dengan hadits yang diriwayatkan oleh orang banyak lagi lebih kuat daya ingatannya.
5. Tidak ada suatu cacat yang tersembunyi dalam hadits itu.¹⁰⁶

Sehubungan dengan syarat perawi, Syu'bah Ibnu Hajjaj ketika ditanyakan tentang orang yang tidak diterima riwayat haditsnya, beliau menjawab yang artinya:

- a. Seorang perawi yang meriwayatkan suatu hadits dari orang banyak lagi masyhur, sedang ia tidak dikenal oleh orang banyak tersebut.

¹⁰⁶ Bandingkan, Shubhi Ash Shalih, *Mabahits Fi Ulumil Hadits*, Darul Ilmi Lil Malayin, Cet. IX, Beirut, 1977, hal. 126-130

- b. Perawinya diragukan dalam periwayatan hadits.
- c. Perawi yang banyak keliru
- d. Perawi yang meriwayatkan suatu hadits, sedang orang lain sudah sepakat menetapkan bahwa perawi tersebut orang yang berbuat salah.¹⁰⁷

Penjelasan ini menyangkut dengan syarat-syarat kehujjahan sesuatu hadits, sebagaimana hasil yang telah ditetapkan oleh para muhadditsin, paptut dihargai dalam usaha memelihara hadits Rasulullah SAW, sehingga dengan syarat-syarat tersebut sesuatu hadits dapat terhindar dari sisipan dan kebohongan orang-orang yang mengkhianatnya.

Bila salah satu atau beberapa syarat di atas tidak terdapat pada suatu hadits, seperti tidak disebutkan perawi pada suatu sanad, perawinya dusta, dituduh dusta, daya ingatannya tidak kuat, atau haditsnya berlawanan dengan riwayat orang yang tsiqat, makka hadits tersebut tidak dipandang sebagai hujjah.

Dengan demikian dapat diketahui, bahwa kehujjahan suatu hadits di tentukan pada nilai sanad dan matannya sekaligus, dengan tidak mengabaikan salah satu antara keduanya. Oleh karenanya bila suatu sanad hadits sudah dianggap shahih, hadits itu tidak langsung dapat dijadikan

¹⁰⁷ Al Hakim, *Ma'rifatu: Ulumul Hadits...*, hal. 62

sebagai hujjah, sebelum diketahui shahih matannya sekaligus. Sebab ke shahihan sanad suatu hadits, belum berarti shahih pula matannya. Untuk itu suatu hadits dijadikan hujjah terlebih dahulu harus diyakini kebenaran sanadnya, serta matannya terpelihara dari syadz dan illat. Dengan lain perkataan. Bila seorang menjadikan suatu hadits sebagai hujjah, pertama sekali harus mampu membedakan antara hadits shahih dan lemah, yaitu dengan menyelidiki urutan anadnya. Selanjutnya menyelidiki matan atau materi hadits tersebut, sehingga terpelihara dari syadz dan illat. Bila hadits itu benar terpelihara dari sifat-sifat tersebut (syadz dan illat). Barulah ia dapat dipandang sebagai hujjah untuk menetapkan hukum.¹⁰⁸

Kecuali itu, bila tidak mampu membedakannya. Maka caranya adalah dengan mengikuti pendapat-pendapat ulama. Bila diantara ulama tersebut sudah memandang shahih, sepantasnya pendapat ini diikuti. Namun demikian, bagi kita yang hidup, dewasa ini tidaklah terlalu berat dalam hal mengikuti dan memilih hadits-hadits shahih. Karena hadits-hadits tersebut sudah dibukukan di dalam kitab-kitab yang khusus. Seperti kitab-kitab yang tergolong kutubus sittah yakni

¹⁰⁸ Bandingkan, Al jazairy, *Taujihun Nadhar*, Darul Ihyail Kutubil Arabiyah, Mesir, 1328 H, hal. 155

shahih Al Bukhary, shahih Muslim, sunan Abi Daud, sunan At Thurmudzi, sunan An Nasa-i dan sunan Ibnu Majah, bahkan ada juga diantara para ulama telah mengumpulkan hadits-hadits hukum dalam suatu kitab tertentu, seperti Bulughul Maram, karangan Ibnu Hajar Al Asqhalany serta kitab syarahnya, subussalam, karangan Ash Shan'any; dan kitab Muntaqal Akhbar, karangan Ibnu Taimiyah serta kitab syarahnya Nailul Authar karangan Asy Syauky dan lain sebagainya. Akan tetapi bila keterangan para ualam tidak didapati, dan juga tidak terdapat dalam kitab-kitab tersebut, seseorang tidak boleh terburu-buru menetapkan hukum karena kejahilannya. Sebab hal ini termasuk kesalahan yang besar.¹⁰⁹

Untuk mengetahui nilai sanad atau matan suatu hadits memerlukan pemahaman dan penyelidikan yang mendalam. Baik tentang hal ikhwal pribadi para perawi dan cara periwayatannya, maupun tentang lafadh hadits itu sendiri.

Namun demikian, berikut ini penulis merasa perlu mengemukakan sekedar cara yang ditempuh dalam memeriksa suatu hadits serta cara menilainya. Sebagai contoh dapat diambil sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Al Bukhary sebagai berikut:

¹⁰⁹ Bandingkan, *Ibid*

حدثنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال: كتب اليّ يحي بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني.

Artinya: *Diceritakan kepada kami oleh Muslim Ibnu Ibrahim yang menerima dari Hisyam, katanya: Yahya Ibnu Abi Katsir telah menulis kepada saya dari pemberitaan Abdillah Ibnu Abi Qatadah, yang diterima dari bapaknya, katanya: Rasulullah SAW bersabda: "bila sudah diqamatkan untuk shalat, janganlah kamu berdiri sehingga kamu melihat saya datang"*.¹¹⁰

Untuk memeriksa hadits ini perlu diperhatikan:

Pertama: sifat dan hal ikhwal pribadi perawi yang terdapat dalam sanad yaitu:

1. Al Bukhary, sebagai perawi terakhir, ia adalah seorang imam besar dalam bidang hadits dan pegarang yang terkenal dan lagi sangat kepercayaan.
2. Muslim Ibnu Ibrahim, seorang guru Imam Al Bukhary yang masyhur, Ibnu Ma'in mengatakan "

¹¹⁰ Ibnu Hajar Al Asqalany, *Fathul Bary*, Juz. II, Musthafa al Baby al Halaby wa Aulalduhu, Mesir, 1959, hal. 261

Muslim Ibnu Ibrahim adalah orang tsiqat lagi kepercayaan”.¹¹¹

3. Hisyam, orang yang memilii nama ini banyak. Tapi ternyata yang dimaksud disini adalah Hisyam Ibnu Abi Abdillah Ad Dastawa-I, Ath Thayalisi berkata: “Hisyam seorang amirul mukminin dalam bidang hadits”.¹¹²
4. Yahya Ibnu Abi Katsir. Ia seorang tabi’in kecil, lagi seorang hafidz ternama. Dia kepercayaan, tetapi mudallis. Ibnu Hajar memasukkan dia dalam Thabaqat kedua dari Mudallisin, yaitu habaqat yang menunjukkan, bahwa Yahya tadlisnya hanya sedikit.
5. Abdullah Ibnu Abi Qatadah Al Anshary. Kunyahnya Abu Ibrahim, ia seorang perawi yang tsiqat.
6. Bapak dari Qatadah, yaitu Al Harits Ibnu Rib’iy As Salmi Al Anshary: ia seorang sahabat dan pernah ikut dalam peperangan uhud. Oleh karena sahabat semua

¹¹¹ Adz Dzahaby, Al Khasyif, Juz. III, Mathaba’ah Dar At Ta’lify al Maliyah, Mesir, hal. 139

¹¹² *Ibid*, hal. 223

kepercayaan, tentulah ia (Abi Qatadah) juga kepercayaan.¹¹³

Kedua: masa dan pertemuan antara perawi-perawi tersebut, yaitu:

1. Al Bukhary semasa dengan Muslim Ibnu Ibrahim dan mengambil hadits dari padanya.¹¹⁴
2. Muslim Ibnu Ibrahim semasa dengan Hisyam dan mengambil haadits dari padanya.¹¹⁵
3. Hisyam semasa dengan Abi Yahya Ibnu Abi Katsir dan juga menerima hadis daripadanya.¹¹⁶

Namun demikian, karena Hisyam diwaktu menerima Hadits dari Yahya memakai sighthat “كتب الي” , maka perlu diperiksa apakah ia menerima langsung dari Yahya, atau melalui perantaraan, sebab sighthat ini boleh jadi tidak langsung. Tetapi melalui sanad lain menunjukkan dengan tegas Yahya betul telah menuliskan kepadanya.

4. Yahya semasa dengan Abdullah Ibnu Qatadah, tetapi karena Yahya seorang mudallis, maka sighthat

¹¹³ A.Qadir Hasan, *Ilmu Musthalaha Hadits*, diponegoro, Cet. I, Bandung, 1983, hal. 418

¹¹⁴ Adz Dzahaby, *Al Khasyif*, Juz. III, ..., hal. 139

¹¹⁵ *Ibid*, hal.139

¹¹⁶ *Ibid*, hal. 223

“عن” yang ia gunakan belum terang menunjukkan bahwa ia betul mendengar dari Abdulla. Terdapat dalam mustakharaj Abi Nu’aim Abdullah benar pernah menceritakan hadits kepada Yahya.¹¹⁷ Dengan ini nyatalah bahwa Yahya pernah bertemu dengan Abdullah.

5. Abdullah semasa dan bertemu dengan bapaknya.¹¹⁸
6. Abu Qatadah. Sebab ia seorang sahabat, maka tidak ragu lagi tentang pertemuannya dengan Rasulullah SAW.

Dengan demikian, pemeriksaan sanad sudah selesai dan selanjutnya perlu diperiksa matannya, yaitu:

1. Adakah hadits tersebut syadz atau tidak, tapi setelah diperiksa, ternyata tidak syadz
2. Adakah hadits itu bertentangan dengan Al Quran atau tidak, ternyata tidak
3. Adakah dhahirnya bertentangan dengan riwayat yang lain, atau tidak. Juga ternyata tidak bertentangan.

Oleh karena orang-orang yang menceritakan itu semua kepercayaan, sanadnya bersambung dan matannya juga tidak

¹¹⁷ Ibnu Hajar Al Asqalany, *Fathul Bary*, Juz. II, ..., hal. 261

¹¹⁸ A.Qadir Hassan, *Ilmu Musthalaha Hadits*,..., hal. 418

syadz (tercela), maka hadits tersebut dinamakan hadits shahih, atau shahihul isnad wal matan.¹¹⁹

Kecuali itu, hadits ini juga termasuk dalam pembicaraan ushul fiqh, karena menyangkut dengan masalah hukum, untuk itu perlu diperhatikan:

Pertama: apakah hukum yang terkandung didalamnya khusus larangan untuk sahabat, atau mencukup untuk semua umat. Menurut banyak keterangan yang diperoleh menunjukkan bahwa, setiap apa yang dikerjakan Nabi SAW dan diperintahkan, termasuk kedalam semua umat.

Kedua: larangan yang terdapat dalam hadits tersebut apakah menunjukkan haram atau selainnya, sebab terdapat suatu riwayat Imam Al Bukhary yang berasal dari Abi Hurairah, katanya:

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج وقد أقيمت الصلاة وعدت الصفوف

Artinya: “*Rasulullah SAW keluar dari biliknya, sedangkan shalat sudah diqamatkan dan shafpun sudah diluruskan*”.¹²⁰

¹¹⁹ Bandingkan, *Ibid*

¹²⁰ Ibnu Hajar Al Asqalany, *Fathul Bary*, Juz. II, ..., hal. 261

Riwayat ini menerangkan, bahwa sebelum Nabi keluar, para sahabat sudah berdiri terlebih dahulu, sedangkan bunyi hadits tersebut melarang berdiri, tetapi suatu hal yang dapat diyakini, bahwa larangan tersebut bukan menunjukkan haram. Sebab sekiranya haram, tentu para sahabat tidak akan mengerjakannya, lagi pula menurut kenyataan, hadits tersebut dapat dikompromikan. Dalam arti kata, larangan tersebut diucapkan Rasulullah SAW manakala beliau melihat keadaan sahabat yang pernah menunggu beliau dalam waktu yang agak lama untuk mengerjakan shalat (seperti bunyi hadits yang kedua). Untuk itu beliau melarang mereka berdiri, karena khawatir akan memberatkan mereka menunggu kedatangannya.¹²¹

Melihat sebab larangan pada hadits ini, maka dapat dikatakan bahwa hadits itu bukan menunjukkan haram. Tetapi merupakan pelajaran yang diberikan kepada para sahabat, supaya mereka tidak menyusahkan menunggu kedatangan Nabi SAW.

C. Sebab-sebab Lemahnya Sesuatu Hadits

Sebelum diterangkan sebab-sebab kelemahan suatu hadits, terlebih dahulu perlu diketahui pengertian dari pada

¹²¹ Bandingkan *Ibid*

hadits lemah itu. Dalam ilmu hadits, perkataan hadits lemah lebih dikenal dengan istilah hadits dha'if. Ta'rifnya adalah sebagai berikut:

مالم يجتمع فيه شروط الصحة ولا شروط الحسن

Artinya: “*Hadits yang tidak terdapat padanya syarat-syarat hadits shahih dan tidak pula syarat-syarat hadits hasan*”.¹²²

Adapun syarat-syarat hadits shahih dan hadits hasan adalah bersambung sanad, perawinya adil, kuat ingatan, tidak mengganjil dan tidak terdapat padanya cacat yang tersembunyi.

Jelasnya, bila syarat-syarat tersebut tidak terdapat pada suatu hadits, maka hadits itu dinamakan hadits dha'if (lemah). Para ulama berbeda pendapat dalam menyebutkan jumlah hadits dha'if. Ibnu Hassan mengatakan, jumlah hadits dha'if 49 macam. Al 'Iraqy menyebutkan 42 macam, sedangkan Al Manawy mengatakan, jumlah hadits dha'if mencapai 81 sampai 129 macam. Hal ini tergantung kepada syarat hadits shahih dan hadits Hasan yang tidak terpenuhi.¹²³

¹²² T.M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadits*, Bulan Bintang, Cet. IV, Jakarta, 1974, hal. 213

¹²³ Lihat, Mohd, Anwar, *Ilmu Musthahalah Hadits*, Surabaya: Al Ikhlas, hal. 94

Adapun sebab-sebab kelemahannya sesuatu hadits menurut para ulama dapat dibagi kepada dua sebab, yaitu:

1. Terputusnya sanad (diantara perawinya ada orang yang tidak disebutkan). Kalau perawi yang gugur atau tidak disebutkan pada permulaan sanad, hadits itu disebut mu'allaq; kalau perawi yang gugur atau tidak disebutkan pada pertengahan sanad, hadits itu disebut munqhati', baik perawi itu gugur seorang atau lebih, dengan tidak berturut-turut, hadits itu disebut mu'dhal, kalau sesuatu hadits didalamnya terdapat suatu ke'aiban yang terbunyi, hadits itu disebut mudallas.¹²⁴
2. Perawinya cacat, kalau diantara perawi hadits itu ada orang yang di tuduh dusta, hadits itu disebut matruk; kalau perawinya sering melakukan kesalahan dalam meriwayatkan hadits, atau sering lengah, suka berbuat fasiq, maka hadits itu disebut mungkar; kalau perawinya salahsangka, misalnya perkataan sahabat disangka sabda Nabi SAW maka hadits itu disebut muallal; kalau hadits yang

¹²⁴ Bandingkan, Muhammad 'Ajjaj Al Khathib, *Ushulul Hadits*,..., hal. 338

diriwayatkan seorang perawi bertentangan dengan perawi laian, hadits itu disebut mudjrat; sedang kalau pertentangannya disebabkan karena letaknya terbalik, hadits itu disebut maqlub atau munqalib; kalau seorang perawi yang disebutkan hanya jenis/sifatnya saja, tanpa disebutkan nama yang jelas, hadits itu disebut mubham; kalau suatu hadits yang diriwayatkan oleh perawi kepercayaan, tetapi berlawanan dengan riwayat orang yang lebih kuat, hadits itu disebut syadz; dan kalau suatu hadits yang diriwayatkan oleh perawi yang rusak hafalannya, seperti disebabkan lanjut usia, atau karena hilang catatan dari gurunya, maka hadits itu disebut mukhtalith.¹²⁵

Dari macam-macam hadits dha'if di atas, dapat dilihat bahwa ada di antaranya yang sangat lemah, seperti hadits matruk, dan ada juga hadits-hadits itu yang lemahnya tidak seberapa. Hal ini tergantung menurut keadaan sanad, atau matan hadits itu.

Mengenai hukum beramal dengan hadits dha'if, terdapat tiga mazhab dikalangan ulama, yaitu:

¹²⁵ Bandingkan, *Ibid*, hal. 344-348

Mazhab pertama:

Tidak boleh beramal dengan hadits dha'if secara mutlaq, baik yang menerangkan tentang keutamaan amal, maupun yang menerangkan hukum. Pendapat ini dianut oleh Al Bukhary, Muslim, Ibnu Araby dan Ibnu Hazm.¹²⁶

Mazhab kedua:

Boleh beramal dengan hadits dha'if secara mutlaq. Pendapat ini dianut oleh Abu Daud dan Imam Ahmad Ibnu Hanbal.¹²⁷

Mazhab ketiga:

Boleh beramal dengan hadits dha'if, tentang keutamaan amal, pendidikan dan sebagainya, apabila mencakup padanya sebahagian syarat-syarat dibawah ini:

1. Kedha'ifan hadits itu tidak seberapa, karena itu keluarlah hadits yang hanya diriwayatkan oleh orang yang dusta, yang tertuduh dusta atau sering keliru.

¹²⁶ Bandingkan, *Ibid*, hal. 351. Dan Ibnu Hazm. *Al Milal wan Nihal*, Maktabah wa Mathba'ah Muhammad Ali Shahih wa Auladuhu, Cairo, 1964, hal. 84

¹²⁷ Bandingkan, *Ibid*

2. Perbuatan itu tercakup dalam suatu dasar yang umum. karena itu, tidak masuk sesuatu hadits yang tidak mempunyai asal sama sekali.
3. Waktu beramal dengan hadits itu jangan dii'tiqatkan bahwa hadits itu benar pernah disabdakan Nabi, tetapi hanya untuk ikhtiyath saja.¹²⁸

Ketentuan-ketentuan inilah yang harus dipegangi, manakala seorang meriwayatkan hadits-hadits dha'if, yaitu dengan menerangkan kelemahan hadits-hadits itu, baik hadits yang menerangkan tentang keutamaan amal, pendidikan dan lain sebagainya, agar orang tidak mengi'tikadkan bahwa hadits-hadits itu benar ada diucapkan oleh Nabi SAW. Padahal belum tentu beliau ada mengucapkannya.

Kecuali itu, ada juga sementara ulama hadits yang membolehkan beramal dengan hadits dha'if, sekalipun menyangkut masalah hukum, dengan syarat ikhtiyat, Seperti perkataan As Sayuthy:

ويعمل بالضعيف أبيضافي الاحكام إذا كان فيه إحتياط.

¹²⁸ Bandingkan, *Ibid.*

Artinya: “*Hadits dha'if yang menerangkan hukum juga boleh diamalkan, dengan tujuan ikhtiyat (mengambil yang lebih baik)*.”¹²⁹

D. Beberapa Kritikan Terhadap Hadits Serta Bantahan

Seiring dengan kemajuan dan perkembangan ajaran Islam di tengah-tengah kehidupan manusia, telah dapat mengundang perhatian masyarakat umum untuk mempelajari Islam, khususnya dunia Barat. Sehingga dewasa ini, bahkan jauh sebelumnya, tidak kurang terdapat sejumlah buku-buku hasil karya mereka atau dikenal istilah orientalis yang berorientasikan tentang studi Islam.

Di satu pihak dengan adanya karya-karya ilmiah tersebut, telah menjadi bertambah literatur bacaan para mahasiswa serta orang-orang yang hendak mempelajari Islam, sementara di lain pihak dengan adanya buku-buku tersebut, secara tidak langsung telah memutar balikkan kebenaran ajaran Islam.

¹²⁹ As Sayuthy, *Tadribur Rawy*, Darul Kutub al Haditsah, Cet.II, 1966, hal.298

Pengarang kitab *Nadhratu Ammah* menyebutkan bahwa, di dalam buku yang berjudul “*Dirasah Islamiyah*” yang dikarang oleh Gholdziher, seorang orientalis yang banyak mengetahui tentang Islam, melontarkan kritikan-kritikan terhadap Islam, khususnya dalam masalah hadits. Antara lain dia berpendapat, bahwa sebahagian hadits yang berkembang dalam masyarakat itu tidak lain, hanyalah sebagai doktrin atau sarana untuk menguatkan agama, politik dan masyarakat, pada awal abad I dan II H.¹³⁰

Akan tetapi yang patut disayangi dari hasil karya para sarjana Barat tersebut, di samping mereka telah menulis tentang Islam secara keliru, juga telah membuat kesalahan besar dalam bidang hadits, sehingga pandangan tersebut telah di ikuti oleh beberapa sarjana muslim yang telah mempelajari Islam melalui tulisan-tulisan mereka, seperti Abu Raiyah. Beliau berpendapat bahwa seluruh hadits dan pebukuannya masih diragukan tentang kebenarannya, khususnya hadits yang

¹³⁰ Bandingkan, Ali Hasan Abdul Kadir, *Nadhratu Ammah*, Darul Kutub Al Haditsah, Cairo, hal. 127-131

diriwayatkan dengan makna. Menurut beliau, hadits-hadits seperti itu tidak dapat dijadikan sebagai sumber terpercaya.¹³¹

Mereka terkena pengaruh dari para orientalis tersebut, telah pula menampakkan corak tersendiri dalam rangka pengingkaran terhadap hadits-hadits Rasulullah SAW. Mereka tampil sebagai Muslim, namun cara yang ditempuh mengikuti pandangan dan metode orientalis, serangan yang ditampilkan tidak secara terang-terangan, tetapi terselubung dengan cara dan metode pembahasan ilmiah, dengan menggunakan penuh siasat yang didorong oleh rasa keuntungan pribadi, sehingga hasilnya bertentangan dengan jejak dan ketetapan jumbuh ulama Islam.

Diantara karya tulis cendekiawan modern yang sangat tekun mengikuti jalan pikiran dan orientalis, ialah Al Ustadz Ahmad Amin, di mana diantara tulisannya telah lama beredar dikalangan ummat Islam, seperti Fajrul Islam, Dhuhal Islam Duhurul Islam.

Dalam bukunya Fajrul Islam itu sang pengarang telah mencampur adukan antara yang benar dan yang salah. Bahkan perlu dicatat, ada sebuah gagasan dari Ahmad Amin yang

¹³¹ Bandingkan, Musthafa As Sibba'iy, *As Sunnah wa Makanatuha fit Tasyri'il Islamy*, Ali Hasan, Jafar Abd Muchith, Diponegoro, Cet. I, Bandung, 1979, hal.43

sangat berbahaya terhadap Islam, di mana dalam sebuah diskusinya beliau pernah mengatakan kepada Ali Hasan Abdul Kadir yang maksudnya:

Universitas Al Azhar tidak menerima pandangan ilmiah yang bebas. Jalan yang terbaik ialah bila pandangan anda sejalan dengan pandangan orientalis. Namun hendaknya pandangan tersebut jangan langsung dikatakan secara terbuka berasal dari mereka, akan tetapi sebaiknya, hendak ditata kembali dengan bungkus halus, sehingga sentuhannya tidak terasa, seperti telah aku lakukan dalam karyaku *Fajrul Islam dan Dhuhal Islam*.¹³²

Oleh karenanya, pengujian terhadap pandangan tersebut seperti yang akan penulis kemukakan dalam tulisan ini. Bukanlah berarti mencari-cari kesalahan yang tidak layak, tetapi penulis hanya mencoba untuk mendudukkan perkara yang keliru itu pada posisi yang sebenarnya, dengan fakta sejarah yang otentik.

Pandangan Ahmad Amin yang sangat keliru ialah tentang kebenaran hadits-hadits Rasulullah SAW, dimana

¹³² Musthafa As Sibba'iy, *As Sunnah wa Makanatuha fit Taasyri'il Islamy*, Cairo, 1949, hal.176

dalam beberapa uraiannya membuat orang menjadi ragu tentang kebenaran hadits-hadits tersebut, serta kejujuran orang yang meriwayatkannya. Beliau telah menuding sebahagian para sahabat dan muhadditsin lainnya, dengan melemparkan beberapa tuduhan yang tidak mempunya landasan kuat, seperti perkataan beliau yang maksudnya:

Kebanyakan para peneliti hadits lebih banyak meneliti sanad dari pada meneliti materi hadits, sedikit sekali kita menjumpai yang mengkritik dari segi “bahwa hadits yang dikatakan dari Nabi SAW tidak sesuai dengan suasana yang terkandung dalam hadits itu sendiri, atau ia tidak sesuai dengan kenyataan sejarah, atau ibarat yang terdapat dalam hadits tersebut menyerupai ibarat dalam filsafat yang tidak cocok yang sering digunakan oleh Nabi Saw, atau hadits itu menyerupai ibarat fiqh kalau dipandang dari segi syarat dan qayadnya.... Demikianlah seterusnya”. Di sini tidak seorangpun didapati para peneliti, yang meneliti hadits dari segi ini.¹³³

¹³³ Ahmad Amin, Fajrul Islam, *Darul Kutub al Araby*, Cet. X, Beirut: hal. 217-218

Untuk menguatkan tujuan di atas, beliau mengemukakan beberapa buah hadits, diantaranya riwayat Imam Al Bukhary yaitu:

لا يبقى على ظهر الأرض بعد مائة سنة نفس منفوسة

Artinya: “*Sesudah seratus tahun tidak ada lagi jiwa yang bernafas di muka bumi ini*”.

Juga hadits riwayat Al Bukhary:

من اصطحب كل يوم سبع تمرات, لم يضره سهم ولا سحر ذلك اليوم إلى الليل

Artinya: “*Barang siapa setiap hari bersarapan dengan tujuh buah kurma, maka dia tidak menimbulkan mudharat oleh bahaya racun dan sihir sepanjang hari itu sampai malam*”.¹³⁴

Hadits pertama, disamping diriwayatkan oleh Al Bukhary, juga diriwayatkan oleh imam-imam yang lain. Menurut pengarang Fajrul Islam, hadits tersebut sekalipun diriwayatkan oleh Imam Al Bukhary yang sangat teliti dalam bidang hadits, namun kenyataannya hadits itu bertentangan dengan fakta sejarah. Hal ini disebabkan, karena Imam Al Bukhary hanya meneliti pembawa hadits aja.¹³⁵

¹³⁴ *Ibid*

¹³⁵ Bandingkan, *Ibid*

Menurut Ahmad Amin, seolah-olah hadits tersebut mengandung pengertian bahwa setelah 100 tahun, dunia ini dan manusia seluruhnya akan fana. Inilah sebabnya Ahmad Amin berpendapat bahwa hadits itu tidak benar, karena dianggap bertentangan dengan peristiwa historis dan kenyataan. Padahal patut diketahui bahwa hadits yang dikemukakan itu merupakan sebagian dari konteks hadits yang diriwayatkan Al Bukhary dalam bab “berjaga malam karena mengkaji ilmu serta perbuatan-perbuatan baik sesudah shalat ‘isyah”, yang termuat dalam kitab shalat. Hadits ini diperoleh dari Abdullah Ibnu Umar yang berkata sebagai berikut: “pada akhir ayatnya Rasulullah SAW melakukan shalat ‘isyah, setelah salam beliau berdiri dan bersabda:

أرأيتم هذه فإن على رأس مائه لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض.

Artinya: “apakah kalian mengetahui, bahwa setelah seratus tahun seorangpun dari yang ada di muka bumi ini tidak tersisa lagi”.¹³⁶

Yang dimaksud oleh rasul dengan hadits tersebut ialah orang-orang yang hadir sewaktu beliau mengucapkan sabda itu, yaitu setelah 100 tahun semua yang hadir pada waktu itu akan

¹³⁶ Ibnu Hajar Al Asqalany, *Fathul Bary*, Juz. I, ..., hal. 222

sirna. Memang terdapat beberapa orang sahabat yang tidak dapat memahami maksud Rasulullah itu. Oleh karenanya Ibnu Umar secara khusus telah menerangkan tentang apa yang dimaksudkan oleh Rasul SAW, juga sebagaimana yang telah diungkapkan oleh Ali Ibnu Abi Thalib dalam riwayatnya At Thabrany, setelah diteliti kebenaran sabda Rasulullah SAW tersebut, ternyata Abu Thufail-lah sahabat yang paling akhir wafat, yaitu pada tahun 110 H. Inilah yang dimaksud dengan “رأس مائه” dalam hadits tersebut.¹³⁷

Sehubungan dengan ini, Al Hafidz Ibnu Hajjar mengatakan: “Ibnu Umar telah menjelaskan maksud Nabi Saw mengenai hadits ini, yaitu 100 tahun setelah sabda Nabi SAW habislah generasi sahabat yang hadir pada waktu itu”.¹³⁸

Memang banyak keterangan yang menunjukkan atas kebenaran sabda Rasulullah SAW tersebut, seperti wafatnya Abu Thufail, merupakan bukti yang tidak dapat disangka lagi.

Hadits yang semakna dengan riwayat Al Bukhary diatas, juga diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau meriwayatkan melalui beberapa jalan (ssanad), diantaranya yang bersumber dari Jabir, Rasulullah SAW bersabda:

¹³⁷ Bandingkan, *Ibid*, hal. 215

¹³⁸ *Ibid*

ما من نفس منفوسة اليوم تأتي عليها مائة سنة وهي حية يومئذ.

Artinya: “seratus tahun dari sekarang tidak seorangpun dari yang hadir hari ini akan masih hidup”.¹³⁹

Ketika mengomentari hadits ini, Imam An Nawawy berkata yang maksudnya sebagai berikut:

*Hadits-hadits ini telah saling menafsirkan dan merupakan salah satu ciri dari ciri-ciri kenabian. maksudnya ialah bahwa setiap orang yang masih hidup pada masa itu tidak akan hidup lebih dari 100 tahun lagi, apakah usianya sebelum itu masih muda atau sudah tua, tiada satupun bantahan yang menunjukkan bukti adanya sahabat yang masih hidup lewat 100 tahun setelah sabda Rasul tersebut.*¹⁴⁰

Al Kirmani juga menguatkan pendapat tersebut dengan mengutip ungakapan Ibnu Bathutah yang artinya:

Yang dimaksud Rasuluulah SAW ialah masa inilah habisnya generasi yang ada pada saat itu dan mereka diperingatkan bahwa usia mereka lebih pendek. Mereka diberi tahu bahwa usia mereka tidak seperti

¹³⁹ An Nawawy, *Syarah Shahih Muslim*, Juz. XVI,..., hal 89

¹⁴⁰ *Ibid*

*usia umat erdahulu. Oleh karena itu hendaklah mereka sungguh-sungguh dalam beribadah.*¹⁴¹

Dalam kitab *Ushul Ghabah* disebutkan, bahwa meninggalnya Abu Thufail yaitu pada tahun 100 H. Menurut suatu riwayat pada tahun 110 H. Di antara mereka yang sempat melihat Nabi, Abu Thufail lah yang paling akhir wafat.¹⁴²

Riwayat Al Bukhary dan Muslim tentang hadits yang diterima dari Ibnu Umar itu, pada keseluruhannya menjadi bukti-bukti kebenaran hadits di atas, dan dengan sendiri pula menjadi lemah tuduhan Ahman Amin tentang kepalsuan hadits tersebut.

Selanjutnya dapat diketahui, bahwa hadits tersebut merupakan salah satu mukjizat Rasulullah SAW yang mengisahkan peristiwa-peristiwa atau kejadian yang bakal terjadi pada masa-masa sesudahnya.

Bertolak dari uraian diatas, tepat sebagaimana dikatakan oleh As Shibba'iy bahwa Ahmad Amin dalam kitabnya *Fajrul Islam* benar-benar telah mencampur adukan antara yang benar dengan yang salah, seperti tuduhannya

¹⁴¹ Al Kirmany, *Syarah Shahih Bukhary*, Juz. II, Makthabah Wa Matha'ah Abadurahman Muhammad Li Nasryil Quran Al Karim wal Kutubil Islamiyah, Cairo, hal. 131-132

¹⁴² Lihat, Ibnul Atsir Al Jazariyi, *Ushul Ghabah fi Ma'rifatis Shahabah*, Juz.III, Daru Asy Sya'by, 1970. hal. 145

terhadap hadits diatas. Beliau mengutip hadits-hadits tersebut, tanpa memperhatikan uraian Ibnu Umar yang merupakan penjelas dari pada teks hadits itu, seperti yang diriwayatkan oleh Imam Al Bukhary.

Di sinilah letaknya tuduhan Ahmad Amin, yang hanya mengutip bahagian-bahagian tertentu dari teks hadits, sambil menambah sekelumit syarah yang hanya menyongsong kepentingan pribadi. Yang sangat mengherankan, bahwa dalam kitabnya beliau mencantumkan daftar bacaannya, antara lain kitab Fathul Bary, karangan Ibnu hajar dan Syarah Shahih Muslim karangan Imam An Nawawy, padahal keterangan dalam kitab-kitab ini semua bertentangan dengan yang disimpulkan oleh Ahmad Amin sendiri.

Inilah salah satu ciri orang yang telah terkena orientalis, khususnya mereka yang memusuhi Islam, di mana terkadang ia menyadari bahwa apa yang keluar dari mulutnya itu bertentangan dengan hakikat sebenarnya, tetapi karena keimanannya belum kuat, sehingga dapat dikalahkan oleh orang-orang yang suka mencari-cari kelemahan ajaran Islam serta pemeluknya.

Sehubungan dengan ini, As shiba'iy sewaktu masih mengikuti kuliahnya di Al Azhar menceritakan tentang Ali Hasan Abdul Kadir, selaku dosen pengasuh mata kuliah Tarikh

Tasyri' il Islamy, di mana Ali Hasan Abdul kadir mengatakan yang maksudnya sebagai berikut:

*Saya hendak memberikan kuliah kepada saudara-saudara tentang Tarikh Tasri' il Islamy dengan menggunakan cara-cara ilmiah yang tidak akan dijumpai di al Azhar, saya telah belajar di Al Azhar sekitar 14 tahun lamanya, namun tidak berhasil memahami apa Islam itu. Saya memahami Islam selama studi saya di Jerman.*¹⁴³

Selanjutnya As Shibba'iy menerangkan, bahwa hasil kuliah yang diberikan oleh Ali Hasan Abdul Kadir, ternyata terjemah harfiyah dari karangan Gholdzieher yang berjudul Dirasah Islamiyah. Kuliah-kuliahnya selalu didiskusikan oleh para mahasiswa dan mereka berkesimpulan, bahwa bahan kuliahnya tidak benar, sekalipun telah nyata keliru, namun Ali Hasan Abdul Kadir sedikitpun tidak mau menyimpang dari buku Gholdzieher tersebut.¹⁴⁴

Adapun hadits kedua yang dikatakan palsu oleh Ahmad Amin, yaitu hadits riwayat Al Bukhary yang bersumber dari Anas Ibnu Malik, Rasullullah SAW bersabda:

¹⁴³ Musthafa As Sibba'iy, *Terjemahan, ...*, hal.29

¹⁴⁴ Bandingkan, *Ibid*

من اصطبح كل يوم سبع تمرات, لم يضره سهم ولا سحر ذلك اليوم
إلى الليل

Artinya: “*Barang siapa setiap pagi makan tujuh kurma ‘Ajwah, sepanjang hari itu hingga malam maka ia tidak akan terkena racun atau sihir*”.¹⁴⁵

Ahman Amin dalam tuduhannya terhadap hadits diatas, seolah-oleh pernah mencoba meneliti tentang khasiat kurma-kurma sebagai tersebut dalam teks hadits itu, sehingga cepat-cepat menuduh kepalsuannya. Tetapi sayangnya beliau ketika menyebutkan hadits tersebut, tanpa menerangkan dengan jelas segi-segi kelemahannya.¹⁴⁶

Menurut riwayat Muslim, kurma yang dimaksud dalam hadits tersebut adalah kurma yang tumbuh di madinah sebagaimana hadits yang bersumber dari Aisyah, Rasulullah SAW bersabda:

إن في عجوة العالية شفاء

Artinya: “*Sesungguhnya kurma yang tumbuh di dataran tinggi merupakan obat penyembuh*”.¹⁴⁷

¹⁴⁵ Bandingkan, *Ibid*

¹⁴⁶ Al Bukhary, *Shahih Bukhary*, Juz. VII, Daru wa Muthabi’ Asy Sya’by, hal.179

¹⁴⁷ Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Juz. II, Makhtabah Mathabarah Al Musyahadah Al Husainy, Cairo, hal. 219

Ahmad Amin melalui tuduhannya berkenan dengan hadits ini seakan-akan sengaja mencari-cari kelemahan hadits, tuduhan ini membuat orang pra sangka terhadap kebenaran hadits itu. Tidak berlebihan-lebihan kalau dikatakan, bahwa ia benar-benar telah hanyut dibawa alam pikiran musuh Islam. Padahal selaku muslim yang benar-benar yakin terhadap kekuasaan Allah SWT, tidak ada halangannya bahwa Allah SWT memberikan keutamaan-keutamaan khusus pada sesuatu biji-bijian atau buah-buahan, melebihi sesuatu kota dari kota yang lain. Demikian pula tidak ada halangannya Allah SWT menjadikan kurma sebagai obat penyembuh terhadap sesuatu penyakit, terdapat suatu bakteri-bakteri penyakit pada salah satu dari sayap lalat dan dijadikan obat pada sayapnya yang lain. Ini adalah suatu hal yang bisa saja terjadi pada kekuasaan Allah SWT dan bukan Mustahil pada kehendak.

Berkenan dengan khasiat kurma yang tumbuh di datarang tinggi, Ibnu Qaiyim mengatakan, yang intisarainya sbb:

Kurma itu meupakan makanan yang utama yang mengandung khasiat menjaga kesehatan, terutama bagi yang menjadikan sebagai makanan pokok, seperti penduduk amsinah dan sekitarnya. Kurma merupakan makanan utama bagia tempat-

tempat yang memiliki perubahan musim yang tidak menentu, dari sangat dingin menjadi sangat panas dan sebaliknya.

Beliau mengatakan bahwa kurma yang tumbuh didataran madinah termasuk jenis kurma terbaik, dapat menguatkan badan, ia tergolong makanan lezat serta sangat manis rasanya. Kurma tergolong sebagai makanan, obat-obatan atau buah-buahan. Khasiatnya cocok bagi setiap orang, menguatkan daya hangat badan, ia tidak mengandung efek-efek samping yang dapat merusak yang mungkin terdapat pada makanan lain. Bahkan kurma berkhasiat menolak proses pembusukan karena reaksi bahan kimiawi.

Hadits ini khusus di tujukan kepada penduduk madinah dan sekitarnya. Tidak diragukan lagi bahwa setiap tempat memiliki kekhususan yang banyak manfaatnya bagi pengobatan penyakit tertentu.

Demikianlah obat yang tumbuh di kota ini sangat bermanfaat dalam penyembuhan penyakit dan bila di tanam di tempat lain khasiatnya tidak ada. Itu karena pengaruh jenis tanah dan hawa atau kedua-duanya. Tanah itu memiliki khasiat dan tabi'at yang beraneka ragam, seperti tabi'at mausia. Banyak

tumbuhan yang tumbuh di tempat tertentu dapat dimakan, sedang bila tumbuh di tempat lain merupakan racun yang sangat berbisa.

Selanjutnya, Ibnul Qaiyim mengatakan lazimnya bila dokter Qiradl dan Jalinus serta rakan-rakannya mengatakan sesuatu dalam bidangnya, dokter-dokter lain akan menerima, padahal pernyataannya masih bersifat hypothesis. Oleh karena itu wajar sekali, bila sesuatu yang diucapkan oleh orang yang kata-katanya selalau dibimbing oleh wahyu seperti Rasulullah SAW, lebih patut diterima untuk diamalkan dan wajib ditinggalkan sesuatu yang bertentangan dengannya.¹⁴⁸

Dari keterangan ini dapat diketahui bahwa haditha yang diriwaytka oleh Al Bukhary di atas lebih bersifat umum, sedangkan hadiths yang di riwayatkan oleh Muslim sebagai penjelas terhadap kurma yang tumbuh pada dataran tinggi yang berkhasiat sebagai obat. Dengan demikian, jelas bahwa hadiths riwayat Al Bukhary di atas telah dapat dibuktikan

¹⁴⁸ Ibnul Qaiyim, *Zadul Ma'ad*, Juz.III, Mathaba'ah Al Misyriyah wa Makhtabatuhu, 1924, hal. 94-95

kebenarannya. Dengan sendirinya tuduhan Ahmad Amin terhadap kepalsuan hadits itu telah tertolak.

E. Kedudukan Sanad dalam Penilaian Matan Hadits

Sebagaimana telah dijelaskan terdahulu, bahwa kejujuran suatu hadits dinilai pada matan dan sanadnya sekaligus. Sebagai ulasan lebih lanjut berikut ini akan dibahas sejauh mana peranan atau kedudukan sanad terhadap nilai matan hadits itu.

Ibnu Khaldun dalam Muqaddimahya menyebutkan, yang maksudnya sebagai berikut:

Memperhatikan keadaan sanad untuk mengetahui hadits-hadits yang wajib diamalkan adalah merupakan bahagian dari pembicaraan (ilmu) hadits, sebab suatu hadits wajib diterima dan diamalkan, bila telah diyakini bahwa hadits itu benar berasal dari rasulullah SAW. Caranya ialah dengan meneliti jalan-jalan (Sanad) yang telah dilalui oleh hadits itu, sehingga dapat diketahui keadilan dan kedhabitan para perawi yang telah meriwayatkannya. Ketetapan ini baru dapat diyakini, bila ia diriwayatkan oleh para perawi yang kuat kepercayaannya terhadap agama, disamping mereka terpelihara darijah (cacat) dan sikap acuh tak acuh (ceroboh) dalam periwayatan hadits. Demikianlah

*standar/ukuran dalam hal menerima dan menolak suatu riwayat.*¹⁴⁹

Sejauh penelitian yang terdapat dalam sejarah kehidupan perawi, mereka sangat berhati-hati dalam masalah ini, sehingga terdapat diantara mereka yang meminta sanksi untuk menguatkan riwayat tersebut, seperti terlihat dalam beberapa contoh berikut:

Imam Adz Dzahaby mengungkapkan tentang biografi Abu Bakar Ash Shiddiq r.a. beliau adalah orang yang pertama dan sangat teliti dalam menerima informasi tentang hadits. Ibnu Syihab pernah menceritakan suatu riwayat dari Qubaisyah, bahwa seorang nenek datang dan meminta kepada Abu Bakar r.a. untuk menerima warisan. Abu Bakar berkata:

ما أجد لك في كتاب الله شيئاً وما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرك شيئاً

Artinya: “ *Saya tidak menemui dalam Al Quran ada hak dan sepengetahuanku pula Rasulullah SAW tidak pernah menyebutkan bahwa ada perolehannya*”.

Namun demikian Abu Bakar r.a. bertanya juga kepada orang lain: lantas Al Mughirah menyahut:

¹⁴⁹ Lihat, Ibnu Khaldun, *Muqadimah*, Al Mushahhaf Asy Syarif, Mesir, hal. 309

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيها السدس

Artinya: “aku menyaksikan bahwa Rasulullah SAW pernah memberikan kepada seseorang nenek seperenam”.

Abu Bakar bertanya: "adakah orang lain mendengarnya selain anda". Muhammad Ibnu Maslamah membenarkan seperti pengakuan Al Mughirah. Kemudian Abu Bakar r.a. menerima permintaan nenek tersebut.¹⁵⁰

Mengenal biografi Umar Ibnul Khatab r.a, Az Dzahaby juga mengatakan: diriwayatkan oleh Al Jariry dari Abi Nadharah yang berasal dari Abi Sa'id, bahwa Abu Musa memberi salam didepan pintu Umar r.a sampai tiga kali berturut-turut, ternyata tidak orang yang memperkenankannya masuk. Lantas Abu Musa pulang, ketika Umar r.a, menyusul seraya bertanya: karena apa anda terus pulang? Ia (Abu Musa) menjawab, saya mendengar Rasulullah Saw bersabda:

إذا سلم أحدكم ثلاثا فلم يجب فليرجع.

Artinya: “Bila seseorang memberi salam sampai tiga kali tidak dijawab, pulang saja.

¹⁵⁰ Lihat, Muhammad Yunus, *Ilmu Musthalahul Hadits*, Al Makthabah As Sa'diyah, Cet.IV, Bukit Tinggi, 1972, hal.15

Lantas Umar bertanya: terhadap ucapan anda itu tunjukilah saksi, atau aku hajar kamu. Diam-diam Abu Musa meminggir dan pergi tersipu-sipu, sedang kami (Abi Sa'id) beberapa orang saat itu sedang di tempat itu dan menanyainya. Apa gerangan hai Abu Musa? Ia menjelaskan dan meminta, siapa diantara kalian pernah mendengarnya? Akhirnya salah seorang dari mereka diutus bersama Abu Musa untuk menyatakan kesaksiannya di hadapan Umar r.a.¹⁵¹

Memang, ketelitian mereka dalam hal sanad jauh luar biasa, sehingga dikalangan mereka terdengar ungkapan-ungkapan seperti kata Ibnu sirin:

إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم

Artinya: “*Sesungguhnya ilmu (hadits) ini adalah agama, karena itulah telitilah orang-orang yang kamu ambil agamanya itu*”.¹⁵²

Ungkapan yang serupa maksudnya dikemukakan oleh Thaus, dalam sebuah dialognya dengan Sulaiman Ibnu Musa, Sulaiman Ibnu Musa berkata:

إن فلا نا حد ثنى بكذا وكذا.

¹⁵¹Lihatlah, *Ibid*

¹⁵² An Nawawy, *Syarah Shahih Muslim*, Juz. I, ..., hal. 70

Artinya: “Si polan menceritakan kepadaku sebuah hadits begini dan begini “. Berkata Thaus:

إن كان صا حبك ملبا فخذ عنه

Artinya: “Jika orang yang membawa hadits kepadamu itu dhabit dan dapat dipercaya dalam agamanya, ambillah hadits itu”.¹⁵³

Tersebut pula sebuah perkataan Ibnu ‘Aliyah yang menerangkan sikap para muhadditsin dalam menghadapi riwayat:

*Kami mendatangi setiap perawi untuk mengambil riwayatnya. Kami senantiasa memperhatikan pada shalatnya. Jika shalatnya baik. Kami menerima hadits mereka serta kami memberitahukan kepada orang lain tentang kebolehan menerimanya. Sebaliknya, bila shalatnya tidak baik, riwayat mereka kami tinggalkan dan kami beri tahukan kepada orang lain tentang keadaan mereka tersebut.*¹⁵⁴

Selanjutnya Muhammad ‘Ajjaj Al Khathib mengatakan:

السند للخبر كما نسب للمراء

¹⁵³ Lihat, *Ibid*, hal. 72

¹⁵⁴ Ad Darimy, *Sunan Darimy*, Juz. I, Mathab’ah AL Haditsah, Dasyiq, 1349 H. hal. 113

Artinya: “*Kedudukan sanad terhadap suatu kabar (hadits) laksana kedudukan nasb (keturunan) terhadap seseorang*”.¹⁵⁵

Memahami beberapa ungkapan dan keterangan-keterangan tersebut diatas, kiranya telah membuat suatu gambaran jelas betapa pentingnya kedudukan sanad (perawi) dalam periwayatan hadits, sehingga bila mereka berhadapan dengan sesuatu riwayat, pertama sekali diperhatikan adalah orang yang membawa riwayat tersebut. Usaha ini merupakan kewajiban para muhadditsin, sejak dahulu sampai sekarang. Karena pada prinsipnya sanad-lah sebagai standar kekuatan sesuatu hadits.

Memang kedudukan sanad ini nampak lebih penting, karena dengannya membuat seseorang lebih yakin beramal dengan hadits itu, sebaliknya seseorang yang jahil dalam mengetahui sanad, benar kemungkinan akan beramal dengan hadits yang lemah, yaitu hadits-hadits yang tidak mempunyai tempat sandaran yang kuat. Bahkan lebih para lagi bila ada seseorang menjadikan hadits lemah itu sebagai hujjah dalam masalah hukum

¹⁵⁵ Muhammad ‘Ajjaj Al Khathib, *Ushulul Hadits*,..., hal. 429

Di samping itu dengan mengetahui sanad juga menjadi mudah bagi seseorang mengoreksi kembali terhadap hadits-hadits yang diragukan identitasnya, yaitu dengan menalaah kitab-kitab hadits, khususnya kitab-kitab yang membicarakan tentang sejarah kehidupan perawi yang meriwayatkan hadits itu. Dengan demikian, menjadi lebih yakin dalam beramal dan tidak ragu lagi bila ada tantangannya.

Sehubungan dengan faedah dan peranan sanad ini, penulis mengutip beberapa ungkapan para ulama, antara lain sebagai berikut:

Ibnul Mubarak berkata:

الاسناد من الذين ولو لا الاسناد لقال من شاء ما شاء

Artinya: “*Sanad adalah bahagian dari pada agama, sekiranya tidak ada sanad, seseorang akan mengetakan sesuatu sesuka hatinya*”.¹⁵⁶

At Tsaur berkata:

الاسناد سلاح المؤمن فإذا لم يكن معه سلاح فبأى شىء يقا تل

Artinya: “*Sanad itu senjata orannng mukmin, apabila ia tidak memiliki senjata, dengan apakah ia bertempur*”.¹⁵⁷

¹⁵⁶ An Nawawy, *Syarah Shahih Muslim*,..., hal. 73

Imam As syafi'iy berkata:

مثل الذى يطلب الحديث بلا إسناد كمثل حاطب ليل

Artinya; “*Perumpamaan orang yang mencari hadits tanpa sanad, seperti orang yang mengumpulkan kayu api di malam hari*”.¹⁵⁸

Al Hafidz Ibnu Shalah berkata:

لولا توفر طائفة المحدثين على حفظ الإسناد لدرس هنا الإسلام

Artinya: “*Sekiranya tidak sempurna perhatian golongan muhadditsin untuk memelihara sanad, tentulah telah lenyap menara Islam*”.¹⁵⁹

Dalam hal hubungan sanad dengan matan, Az Zuhry berkata:

أترقى السطح بلا إسناد

Artinya: “*Dapatkah loteng dinaiki tanpa tangga*”.¹⁶⁰

Disinilah letak ketinggian agama Islam yang diwarisinya melalui nukilan sanad yang turun temurun, yang tidak pernah dimiliki oleh agama manapun dimuka bumi. Sesuai dengan perkataan Abu ‘Ali Al Jayany:

50 ¹⁵⁷ Hasbi Ash Shiddieqy, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadits*,..., hal.

¹⁵⁸ *Ibid*

¹⁵⁹ *Ibid*, hal. 51

¹⁶⁰ As Sayuthy, *Tadribur Rawy*, ..., hal. 202

خص الله تعالى هذه الأمة بثلاثة أشياء لم يعطها من قبلها : الإسناد
والأنساب والأعراب.

Artinya: “Allah telah memberikan kepada umat Islam ini tiga keistimewaan, yaitu sanad, nasab, dan I’rab”.¹⁶¹

Dalam hal ini berbeda halnya dengan agama-agama selain Islam, mereka tidak dapat menukilkan riwayatnya kepada nenek moyang mereka, seperti apa yang dapat dipahami dari firman Allah SWT dalam surah Al-Ahqaf ayat 4:



Artinya: “.....Bawalah kepada-Ku kitab yang sebelum (Al Quran) ini atau peninggalan dari pengetahuan (orang-orang dahulu), jika kamu adalah orang-orang yang benar”

Ayat ini ditunjukkan oleh Nabi kepada orang-orang kafir untuk mengemukakan kisah-kisah/ ilmu pengetahuan orang-orang terdahulu, jika mereka adalah orang-orang yang benar.

¹⁶¹ Ibid

Menurut riwayat hakim dan beberapa orang lainnya, dimaksudkan dengan “أثارة من علم” dalam ayat diatas adalah sanad atau jalan datangnya hadits rasul.¹⁶²

¹⁶² Bandingkan, *Ibid*

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kenyataan menunjukkan bahwa tanpa mengetahui sanad suatu hadits, kemungkinan akan ada di mana ummat Islam berhujjah dengan hadits-hadits dha'if . Termasuk dalamnya dengan hadits palsu yang sama sekali bukan berasal dari Nabi SAW. Para sahabat Rasulullah SAW sangat teliti dan berhati-hati dalam menerima hadits-hadits Rasulullah. Ketelitian mereka mencakup, baik dari segi riwayat (sanad) maupun dari segi isi riwayat itu sendiri (matannya).

Para ulama, khususnya ulama muhadditsin telah menaruh perhatian yang sangat serius terhadap sanad hadits, mulai sejak masa sahabat, tabi'in sehingga sampai masa pembukuan hadits. Sanad menduduki tempat yang istimewa dalam periwayatan hadits, bersambungannya sanad merupakan salah satu syarat yang sangat menentukan untuk menilai kuat tidaknya hadits. Sekiranya diantara ulama muhadditsin tidak timbul minat untuk memelihara sanad, niscaya sumber kedua dari hukum Islam telah lenyap, karena bercampur aduk antara yang benar dan yang keliru

Tuduhan yang membuat keraguan-raguan terhadap sanad dan matan hadits, ternyata tidak dapat dibuktikan.

Karena alasan-alasan yang mendasari tuduhan tersebut, sama sekali bukan berpijak pada kebenaran yang sejati. Bahkan lebih jauh dari itu, tuduhan tersebut bertujuan untuk mencari kelemahan hadits sebagai sumber hukum serta memungut keuntungan pribadi belaka.

Mengetahui sanad hadits besar sekali faedahnya, antara lain:

- a. Dengan mudah dapat diteliti kembali, bila ada hadits-hadits yang diragukan keshahihannya, yaitudengan menalaah kitab-kitab hadits, terutama kitab-kitab yang membicarakan tentang sejarah hidup para perawi hadits itu.
- b. Setelah meneliti kedudukan perawinya, bertambahlah keyakinan seseorang, bahwa hadits itu benar berasal dari Rasulullah SAW. Karena telah disampaikan oleh orang-orang yang adil, dhabit lagi kepercayaan.
- c. Dapat mengetahui dengan jalan bagaimanakah hadits sampai kepada perawi, apakah melalui nukilan yang mutawatir, yang dapat menfaedahkan yakin, dengan jalan masyhur atau Ahad.

B. Saran –saran

1. Kepada para sarjana-sarjana muslim baik kalangan akademisi Islam yang merupakan harapan bangsa dan Negara, semoga benar-benar memperhatikan identitas Islam, agar jangan mudah terpengaruh oleh sorotan-sorotan luar yang bertujuan mengelabui kemurnian Islam
2. Bagi setiap pribadi muslim, khususnya yang berkeinginan mendalami pengetahuan agama, terutama Al Quran dan Hadits, supaya selalu berhati-hati dalam menggali pengetahuan-pengetahuan tersebut, sehingga tidak mudah terpengaruh dengan tulisan-tulisan orientalis yang menyimpang dari kebenaran.
3. Kepada pemangku-pemangku hadits, supaya mempelajari ilmu hadits secara keseluruhan dan mendalam, sehingga tidak memadai pengetahuan tersebut hanya melalui ucapan mulut seseorang, kalau terus dijadikan hujjah, tanpa mengetahui identitas hadits itu, karena kejahilan dan kelalaian yang tidak disadarinya.
4. Kepada masyarakat Islam, khususnya mereka yang mengamalkan sesuatu hadits, minimal harus

mengetahui perawi hadits tersebut, serta mereka tidak berhujjah kecuali dengan hadits-hadits yang diriwayatkan oleh perawi yang kepercayaan dalam bidang hadits.

5. Hendaknya kepada mata kuliah ulumul hadits dapat ditambah jam pelajaran sehingga para pelajar dapat memahami hadits secara lebih baik dari sebelumnya.
6. Hendaknya pada perpustakaan induk UIN Ar-Raniry dan perpustakaan Fakultas Syari'ah dapat menambah lagi buku-buku/kitab-kitab yang menyangkut dengan pengetahuan ilmu hadits.

DAFTAR PUSTAKA

- A Qadir Hassan, *Ilmu Musthalahul Hadits*, Diponegoro, Cet. I, Bandung, 1983.
- Abu Daud, *Sunan Abi Daud*, Juz. I, Muthafa Al Baby al Halaby, Mesir, 1950.
- Ad Darimy, *Sunan Darimy*, Juz. I, Mathab'ah AL Haditsah, Dasyiq, 1349 H.
- Adz Dzahaby, Al Khasyif, Juz. III, Mathaba'ah Dar At Ta'lify al Maliyah, Mesir.
- Ahmad Amin, *Fajrul Islam*, Darul Kutub Al Araby, Cet. X, Beirut, 1969.
- Al Bukhary, *Shahih Bukhary*, Juz. I, Daru Wa Mathaba' Asy Sya'by, Mesir.
-, *Shahih Bukhary*, Juz. VII, Daru wa Muthabi' Asy Sya'by. Mesir.
- Al Hakim, *Ma'rifatu: Ulumul Hadits*, Makthabah al Mutanabbi, Cairo.
- Al Jazairy, *Taujihun Nadhar*, Daru Ihyai Kutubil Arabiyah, Mesir, 1328 H.
- Al Kirmany, *Syarah Shahih Bukhary*, Juz. II, Makthabah Wa Matha'ah Abadurahman Muhammad Li Nasyril Quran Al Karim wal Kutubil Islamiyah, Cairo.
- Al Qasimy, *Qawa'idul Tahdist*, Darul Ihya Kutubi Al Arabyah, Cet. II, 1961.
- Ali Hasan Abdul Kadir, *Nadhratu Ammah*, Darul Kutub Al Haditsah, Cairo. Tt.
- An Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, Juz. I, Syirkah Wa Thasaqafah al Islamiyah, Kairo.
-, *Al Majmu'*, Juz. III, Idaratu Ath Thaba'ah al Muniriyah, Damsyiq.

-, *Faidhui Qadir*, Juz. III, Maktabah At Tijariyah al Kubra, Cet.I, Mesir.
-, *Syarah Shahih Muslim*, Juz. I Darul Fikr, Beirut.
-, *Syarah Shahih Muslim*, Juz.V, Mathaba'ah Al Mishriyah, Mesir.
- As Sayuthy, *Al La-ali-ul Mashnu'ah fi ahaditsil Mashnu'h*, Juz. I, Al Makhtabah Tijariyah al Kubra, Mesir.
-, *Tadribur Rawy*, Darul Kutub al Haditsah, Cet.II, 1966.
- Ash Shan'any, *Subussalam*, Juz. II, Dahlan, Bandung.
- At Turmudzi, *Sunan At Turmudzi*, Juz. I, Musthafa Al Baby al Halaby wa Auladuhu, Cairo.
- Fatchur Rahman, *Ikhtisar Musthalahul Hadits*, PT Al Ma'rifa, Cet.I, Bandung, 1974.
- Ibnu Hajar Al Asqalany, *Fathul Bary*, Juz. II, Musthafa al Baby al Halaby wa Auladuhu, Mesir, 1959.
-, *Fathul Bary*, Juz. I, Musthafa al baby al Halaby wa Auladunu, Mesir, 1959.
- Ibnu Hazm, *Al Muhalla*, Juz.IV, Makthabah Al Jumhuriyah, Al Arabiyah, Mesir, 1968.
- *Al Milal wan Nihal*, Maktabah wa Mathba'ah Muhammad Ali Shahih wa Auladuhu, Cairo, 1964.
- Ibnu Khaldun, *Muqadimah*, Al Mushahhaf Asy Syarif, Mesir.
- Ibnul Atsir Al Jazariyi, *Ushul Ghabah fi Ma'rifatis Shahabah*, Juz.III, Daru Asy Sya'by, 1970.
- Ibnul Qaiyim, *Zadul Ma'ad*, Juz.III, Mathaba'ah Al Misyriyah wa Makhtabatuha, 1924.
- Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Juz. II, Makhtabah Mathaba;ah Al Musyahadah Al Husainy, Cairo. 1924.
-, *Shahih Muslim*, Juz. III, Musthafa Al Baby Al Halaby, Mesir, 1924.
- Mahmud Yunus, *Ilmu Musthalahil Hadist*, Al Maktabah As Sa'adiyah, Cet. II, Bukit Tinggi, 1972.

-, *Ilmu Musthalahul Hadits*, Al Makhtabah As Sa'adiyah, Cet. IV, Bukit Tinggi, 1972.
-, *Kamus Arab-Indonesia*, Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah/pentafsiran Al Quran, Cet. I, Jakarta, 1973.
- Mana' Al Qathan, *At Tasyri' wal Fiqh fil Islam*, Makhtabah Wahabah, Cet. I, 1976.
- Moh. Anwar, *Ilmu Musthalah Hadits*, Al Ikhlas, Surabaya, 1981.
- Muhammad 'Ajjaj Al Khathib, *Ushulul Hadits*, Darul Fikr, Beirut, Cet. III, 1975.
- Muhammad Farid Wajdi, *Dairatul Ma'rif*, juz VIII, ma'thaba'ah Al Wa'idh, Cet. III, Mesir.
- Muhammad Fuad Abdul Baqy, *Al Lu'lu Wal Marjan*, Juz. I, Isa al Baby al Halaby Wa Syurakah.
- Muhammad Hasbi Ash shiddieqy, *Muhadharat fi Ulumul Hadist*, Juz. I Al Jami'ah Al Islamiyah Al Jummiyah, Yogyakarta.
- Muhammad Yunus, *Ilmu Musthalahul Hadits*, Al Makhtabah As Sa'diyah, Cet. IV, Bukit Tinggi, 1972.
- Muhammad, Muhammad Abu Syuhbah, *Al Khutubus Shihhah As Sittah*, Majma'ul Buhutsal Islamiyah, Mesir, 1969.
- Musthafa As Sibba'iy, *As Sunnah wa Makanatuha fit Taasyri'il Islamy*, Cairo, 1949.
-, *As Sunnah wa Makanatuha fit Tasyri'il Islamy*, Ali Hasan, Jafar Abd Muchith, Diponegoro, Cet. I, Bandung, 1979.
- Shubhi Ash Shalih, *Mabahits Fi Ulumul Hadits*, Darul Ilmi Lil Malayin, Cet. IX, Beirut, 1977.
- T.M. Hasbi Ash Shaddieqy, *Pokok-pokok Ilmu Dirayah Hadist*, Bulan Bintang, Cet. IV, Jakarta, 1974.
-, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadits*, Bulan Bintang, Cet. IV, Jakarta, 1974.

....., *Pokok-pokok Ilmu Dirayah Hadits*, Jilid I, Bulan
Bintang, Cet, III, Jakarta, 1976.
Utsman Adz dzahaby, *Mizanul 'Itidal Fi Naqdi Ar Rijal*, Isa Al
Baby Al Halaby, Mesir.

Tentang Penulis

Tarmizi M. Jakfar lahir di Gogo, Kecamatan Padang Tiji, Pidie, Aceh pada 19 November 1960. Anak dari pasangan M. Tarmizi Tawi dan Fatimah Abbas ini tamat MIN Padang Tiji pada tahun 1973 dan menyelesaikan tingkat MtsN Padang Tiji pada tahun 1976 yang kemudian melanjutkan pendidikannya ke MAN Banda Aceh yang selesai pada tahun 1979. Pada tingkat sarjana ia melanjutkan ke IAIN Ar-Raniry Banda Aceh pada Fakultas Syariah. Selain kuliah, juga aktif di PII dan pernah mengikuti LKM fakultas Syariah dan pada tingkah Jamiah pada tahun 1982 serta menjadi komisaris tingkah fakultas syariah pada periode tahun 1981-1982.